



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN
PROVINSI JAKARTA**

LKIP DCKTRP TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka perwujudan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Laporan ini menjadi wujud pertanggungjawaban kepada publik serta menginformasikan kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan berkontribusi secara proporsional baik langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kepada publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Semua program mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (RPD) Tahun 2023-2026 yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026.

Perjanjian Kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 memuat 17 (tujuh belas) sasaran yang ingin dicapai, terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis yang berasal dari Indikator Kinerja Utama, 8 (enam belas) sasaran khusus, dan 3 (tiga) sasaran operasional. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sasaran guna mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Dari 17 (tujuh belas) sasaran tersebut menghasilkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja.

Jenis Sasaran	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Jumlah Indikator Tercapai
Sasaran Strategis	6 Sasaran IKU	7 Indikator Kinerja	7 Indikator Kinerja
Sasaran Khusus	8 Sasaran bersama OPD DKI Jakarta	8 Indikator Kinerja	8 Indikator Kinerja
Sasaran Operasional	3 Sasaran Operasional	3 Indikator Kinerja	1 Indikator Kinerja
Total: 17 Sasaran		Total: 18 Indikator Kinerja	Total: 16 Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 7 (tujuh) Indikator Kinerja, telah tercapai dengan optimal sesuai target yang ditetapkan, begitu juga dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Khusus. Terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) Sasaran Operasional Tahun 2024 yang kurang dari target yang ditetapkan.

Nilai Anggaran Tahun 2024 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp1.314.576.787.133,00 yang kemudian diajukan perubahan (P-DPA) menjadi Rp1.125.054.814.103,00 dengan realisasi penyerapan anggaran akhir tahun sebesar Rp792.239.535.098,00 atau sebesar 70,42% dari P-DPA.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target baik indikator maupun anggaran pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan setiap program, kegiatan serta anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
2. Koordinasi yang baik antar Bidang/Sudin/Unit beserta seluruh Instansi yang terkait dengan pencapaian target sesuai dengan Bidang yang diampu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemanfaatan teknologi Jakarta Satu sebagai database utama perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dan bangunan serta optimalisasi teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui berbagai pelatihan, *sharing knowledge*, webinal, dan lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR TABEL	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan dan Manfaat	3
C. Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	3
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	6
F. Isu Strategis Organisasi	9
G. Sumber Daya Manusia	10
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis Tahun 2023-2026	18
B. Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja	36
B. Capaian Strategis Kinerja	40
C. Sumber Daya Manusia	141
D. Realisasi Anggaran	146
E. Nilai Efisiensi Anggaran	154
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan	157
B. Saran dan Masukan	158
LAMPIRAN	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	8
Gambar 1.2	Bagan Sebaran Jumlah Pegawai ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	10
Gambar 1.3	Bagan Jumlah Pegawai PNS dan Jumlah Pegawai PPPK Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	11
Gambar 1.4	Bagan Jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan latar belakang pendidikan	12
Gambar 1.5	Bagan Jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan usia	13
Gambar 3.1	Dokumentasi tinjauan lapangan dan koordinasi bersama terkait pendataan bidang tanah	43
Gambar 3.2	Bagan IKE Berdasarkan Penggunaan Bangunan Gedung	69
Gambar 3.3	Kegiatan pengawasan bangunan yang memiliki izin (IMB/PBG) dalam masa pelaksanaan/konstruksi	72
Gambar 3.4	Dokumentasi tinjauan lapangan dan koordinasi bersama terkait Bidang Tanah Kampung Kota	75
Gambar 3.5	Bagan Persentase perwujudan rencana pola ruang untuk fungsi lindung	82
Gambar 3.6	Peta rencana pola ruang yang telah dimutakhirkan	85
Gambar 3.7	Peta rencana struktur ruang yang telah dimutakhirkan	86
Gambar 3.8	Hasil pembuatan peta dasar unsur jalan DKI Jakarta	86
Gambar 3.9	Nama Rupabumi yang ada di DKI Jakarta	87
Gambar 3.10	Updating Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024	87
Gambar 3.11	Pengembangan Peta 3D Jakarta Satu	88
Gambar 3.12	Pelatihan Audit Internal Organisasi	89
Gambar 3.13	Sosialisasi Penyelenggaraan Audit Internal Organisasi dan Persiapan Menuju ISO 9001	89
Gambar 3.14	Penghargaan Bhumandala Award 2024	91

Gambar 3.15	Penghargaan One Map Policy For Better Governance	91
Gambar 3.16	Penghargaan Anugerah Kehumasan Jakarta (AHJ)	92
Gambar 3.17	Kumpulan hasil desain penyusunan dokumen penataan kawasan/koridor	93
Gambar 3.18	Dokumentasi Webinar Pembinaan Jasa Konstruksi	100
Gambar 3.19	Dokumentasi monitoring Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	101
Gambar 3.20	Pembangunan Gedung Parkir Jatibaru	101
Gambar 3.21	Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta	102
Gambar 3.22	Perencanaan Pembangunan Markas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	102
Gambar 3.23	Hasil Perencanaan Pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII	103
Gambar 3.24	Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Jl. Denpasar, Jakarta Selatan	103
Gambar 3.25	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jl. Besakih, Jakarta Selatan	104
Gambar 3.26	Pembangunan Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta	104
Gambar 3.27	Dokumentasi Penyusunan Standar Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025	105
Gambar 3.28	Cover Buku Saku Prasarana dan Sarana Disabilitas pada Bangunan Gedung	106
Gambar 3.29	Dokumentasi Sosialisasi Ketentuan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	106
Gambar 3.30	Dokumentasi FGD Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana Disabilitas Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	107
Gambar 3.31	Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta	108
Gambar 3.32	Dokumentasi Penggantian dan Pemasangan Peralatan Mesin Pendingan AHU Gedung G Balai kota	108
Gambar 3.33	Dokumentasi Rapat dan Penyerahan hasil kajian teknis Bangunan Gedung Blaikota dan Gedung DPRD	108
Gambar 3.34	Dokumentasi Instalasi dan Pemasangan Alat Monitoring Konsumsi Listrik	109

Gambar 3.35	Dokumentasi Instalasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi Gedung Dinas Teknis Jatibaru	109
Gambar 3.36	Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai PNS dan PPPK di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	141
Gambar 3.37	Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	143
Gambar 3.38	Sebaran Pegawai ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024	143
Gambar 3.39	Bagan Jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan latar belakang pendidikan	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai ASN (PNS dan PPPK) DCKTRP Tahun 2024	10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DCKTRP Tahun 2024	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DCKTRP Tahun 2024	12
Tabel 1.4	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	14
Tabel 2.1	Tabel Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	19
Tabel 2.2	Strategi Pembangunan terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	21
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	23
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	26
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024	28
Tabel 2.6	Penyesuaian Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026 Tujuan Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	32
Tabel 2.7	Tabel Program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024	32
Tabel 2.8	Rekap Pagu Anggaran dan Anggaran Perubahan DCKTRP Tahun 2024 Berdasarkan Program	33
Tabel 3.1	Tabel Target Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	37
Tabel 3.2	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026 Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	41
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026 Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	41
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	42

Tabel 3.5	KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dalam KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	43
Tabel 3.6	Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	46
Tabel 3.7	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	48
Tabel 3.8	Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	49
Tabel 3.9	KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terkait dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	52
Tabel 3.10	KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terkait dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	54
Tabel 3.11	Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	59
Tabel 3.12	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	62
Tabel 3.13	Penghitungan Persentase Rata-Rata Penurunan IKE Tahun 2024	63
Tabel 3.14	Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	64
Tabel 3.15	KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	65
Tabel 3.16	Tabel Data Bangunan Berdasarkan Penurunan IKE -5%	70
Tabel 3.17	Tabel PBG Terbit pada Tahun 2024 (Sumber : DCKTRP)	71
Tabel 3.18	Tabel SLF Terbit pada Tahun 2024 (Sumber: DCKTRP)	71
Tabel 3.19	Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	73
Tabel 3.20	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	76

Tabel 3.21	KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	77
Tabel 3.22	Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	79
Tabel 3.23	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	81
Tabel 3.24	Tabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit di Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus Tahun 2024	81
Tabel 3.25	Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang Untuk Kawasan Budidaya	83
Tabel 3.26	Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	95
Tabel 3.27	Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026	97
Tabel 3.28	Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah BGH Tahun 2024	97
Tabel 3.29	Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah Disabilitas Tahun 2024	98
Tabel 3.30	Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	98
Tabel 3.31	KSD Mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	110
Tabel 3.32	Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	115
Tabel 3.33	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DCKTRP Tahun 2024	142
Tabel 3.34	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DCKTRP Tahun 2024	142
Tabel 3.35	Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional DCKTRP Tahun 2024	144
Tabel 3.36	Jumlah Pegawai DCKTRP yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2024	145
Tabel 3.37	Realisasi Anggaran berdasarkan Program	147
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	147

Tabel 3.39	Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	148
Tabel 3.40	Tabel Nilai Efisiensi Anggaran DCKTRP tahun 2024	154

BAB I PENDAHULUAN

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta Kota Global Berkelanjutan yang berfungsi sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi berskala global. Dalam rangka menuju perwujudan Jakarta ke depan tersebut, strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas dalam melaksanakan sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 untuk mendukung tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan.

Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 ini dipisahkan dalam 2 (dua) aspek kepentingan/keperluan, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan organisasi eksternal, menjadikan LKIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan organisasi internal, menjadikan LKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja organisasi dan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sehingga untuk setiap celah kinerja (*performance gap*) yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Manfaat disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini adalah tersampainya informasi capaian kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2024, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas (*performance results*) terhadap rencana kinerja Dinas (*performance plan*) kepada *stakeholder* terkait

C. Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran VIII Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan

pemda, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. kesekretariatan di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. perencanaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
- f. pengkajian, pemantauan dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. perencanaan dan pemanfaatan pertanahan serta penyelenggaraan informasi geospasial;
- h. pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung serta penindakan dan pengaduan bangunan gedung;

- i. pembinaan, pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi;
- j. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baru, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah serta pembinaan bangunan gedung pemerintah daerah selain yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah;
- k. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- l. pengawasan dan pengendalian izin di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- m. pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang bangunan gedung, suburusan bidang penataan bangunan dan lingkungannya, suburusan bidang penataan ruang, suburusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- o. pengadaan tanah untuk prasarana Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta pelaksanaan pengadaan tanah yang diusulkan oleh PD/UKPD selain yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- p. pemetaan dan pengukuran peta dasar dan peta tematik;
- q. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.


E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan
2. Bidang Pemanfaatan Ruang;
3. Bidang Pengendalian Ruang;
4. Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial;
5. Bidang Bangunan Gedung;
6. Bidang Bina Konstruksi;
7. Bidang Gedung Pemerintah Daerah;
8. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota, terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 - c. Seksi Bangunan Gedung;
 - d. Seksi Pembinaan Gedung Pemerintah Daerah;

- e. Seksi Pembangunan dan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah; dan
 - f. Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
9. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten, terdiri atas :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 - c. Seksi Bangunan Gedung dan Gedung Pemerintah Daerah;
10. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
- a. Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - b. Unit Pemetaan dan Pengukuran Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
 - c. Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada bagan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

F. Isu Strategis Organisasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, beberapa aspek strategis dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi, yaitu:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
2. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas baik internal di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, maupun external dengan seluruh *stakeholders*;
3. Meningkatnya dukungan seluruh pihak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Perumusan isu strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, salah satunya didasari program-program Strategis dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan ini dapat terjadi karena penerapan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau melalui asas Urusan Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Isu Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung Kota Berorientasi Transit;
2. Penerapan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas pada bangunan gedung milik pemerintah dan non pemerintah;
3. Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan standar dalam mendukung ketahanan bangunan gedung; serta
4. Penyelenggaraan informasi geospasial yang mudah dan transparan


G. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Asparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN (PNS dan PPPK) DCKTRP Tahun 2024


Unit Kerja	Total PNS & PPPK		Total PNS & PPPK
	Laki-laki	Perempuan	
DCKTRP	67	69	136
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Pusat	46	20	66
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Utara	36	18	54
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Barat	48	17	65
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Selatan	48	24	72
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Timur	49	26	75
SDCKTRP Kab Adm. Kepulauan Seribu	12	1	13
Pusdatin CKTRP	12	7	19
Unit Pemetaan dan Pengukuran CKTRP	6	4	10
Unit Pengadaan Tanah CKTRP	4	-	4
Total	328	186	514

Sumber: DCKTRP (2024)



Gambar 1.2 Bagan Sebaran Jumlah Pegawai ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Status Pegawai



Gambar 1.3 Bagan Jumlah Pegawai PNS dan Jumlah Pegawai PPPK Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DCKTRP Tahun 2024

	PNS		Total PNS
	Laki-laki	Perempuan	
DCKTRP	67	69	136
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Pusat	40	18	58
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Utara	31	17	48
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Barat	41	16	57
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Selatan	40	22	62
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Timur	40	25	65
SDCKTRP Kab Adm. Kepulauan Seribu	12	1	13
Pusdatin CKTRP	12	7	19
Unit Pemetaan dan Pengukuran CKTRP	6	4	10
Unit Pengadaan Tanah CKTRP	4		4
Total	293	179	472

Sumber: DCKTRP (2024)


Rincian jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DCKTRP Tahun 2024

	PPPK		Total PPPK
	Laki-laki	Perempuan	
DCKTRP	-	-	-
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Pusat	6	2	8
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Utara	5	1	6
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Barat	7	1	8
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Selatan	8	2	10
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Timur	9	1	10
SDCKTRP Kab Adm. Kepulauan Seribu	-	-	-
Pusdatin CKTRP			-
Unit Pemetaan dan Pengukuran CKTRP			-
Unit Pengadaan Tanah CKTRP			-
Total	35	7	42


Sumber: DCKTRP (2024)

Rincian jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan latar belakang pendidikan diketahui mayoritas adalah lulusan Sarjana (S-1) sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1.4 Bagan Jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan latar belakang pendidikan

Rincian jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



Gambar 1.5 Bagan Jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan usia

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal

Inspektorat telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2-21 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang menjelaskan 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi, Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian SAKIP pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah 85,85 dengan predikat A kategori Baik dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	26,40
2	Pengukuran Kinerja	25,50
3	Pelaporan Kinerja	13,20
4	Evaluasi Internal	20,75
	Nilai Hasil Evaluasi	85,85

Sumber: Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Terdapat Penjelasan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam setiap Komponen Penilaian dengan poin utama sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi merekomendasikan agar Kepala DCKTRP menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas dan perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dan setiap unit/satuan kerja/setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi merekomendasikan agar Kepala DCKTRP menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian, telah mendukung capaian kinerja, pengukuran kinerja secara berkala, setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, dan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi merekomendasikan agar Kepala DCKTRP menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa dokumen

Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

4. Evaluasi Internal

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi merekomendasikan agar Kepala DCKTRP menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dan telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 telah mengikuti sistematika sesuai dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah beserta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang latar belakang dan penyusunan LKIP, penjelasan mengenai tujuan dan manfaat LKIP, penjelasan mengenai kedudukan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, penjelasan tugas dan fungsi DCKTRP, bagan struktur organisasi, penjelasan Isu strategis organisasi, Sumber Daya Manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran DCKTRP, strategi dan arah kebijakan, rencana strategis DCKTRP, penjelasan perjanjian kinerja DCKTRP termasuk di dalamnya ringkasan pagu anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijelaskan capaian kinerja DCKTRP selama satu tahun anggaran, penjelasan dan analisa capaian strategis kinerja untuk seluruh sasaran strategis DCKTRP, penjelasan sumber daya manusia (SDM) dan penjelasan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan terkait kesimpulan berupa rangkuman Bab I s.d. Bab III dan saran dan masukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan urusan penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang, jasa konstruksi dan pertanahan yang menjadi tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan. Rencana Strategis disusun selaras dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta regulasi dan kebijakan urusan DCKTRP. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dalam Rencana Strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan, evaluasi capaian indikator kinerja, serta pencapaian dan persoalan penyelenggaraan urusan DCKTRP pada rentang periode pelaksanaan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DCKTRP Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 menetapkan konsep RPD Tahun 2023-2026 JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA, yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 Tujuan dan 17 Sasaran, antara lain:

Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS KOTA LAYAK HUNI
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana
TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
	Rasio Gini
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah
TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi
TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber: Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan Dokumen Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026

Tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yaitu TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN, merupakan tujuan yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang

dan Pertanahan. Konsep pembangunan Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi berskala global dengan prinsip-prinsip : (a) Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*); (b) Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*); (c) Merencanakan pembangunan Kota Jakarta yang tangguh terhadap dampak pandemi dari sisi ekonomi, sosial, budaya; (c) Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*); dan (d). Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*).

Dalam rangka menuju perwujudan Jakarta ke depan tersebut, strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan yang terkait dengan Tujuan 1 dari RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Strategi Pembangunan terkait Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum 2. Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah 3. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan 5. Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan 6. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
		<p>hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau</p> <p>7. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan</p>
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga 2. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit 3. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan 4. Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan 5. Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung 2. Meningkatkan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota

Sumber: Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan Dokumen Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus

menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder yang dilayaninya.

1. Strategi

Perumusan pernyataan strategi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

- a. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
- b. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
- c. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

2. Arah Kebijakan

Perumusan arah dan kebijakan, dilakukan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 yang kemudian menjadi 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD DKI Jakarta : Regenerasi Kota Yang Berketahanan dan Berkelanjutan			
Sasaran RPD DKI Jakarta : Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 :	Sasaran 1.1 :	Strategi 1.1.1 :	Arah Kebijakan 1.1.1.1 :

Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	Optimalisasi koordinasi ke instansi vertikal (BPN) & stakeholder terkait lainnya	Pelibatan seluruh unsur instansi Pemda DKI Jakarta yang terkait dalam proses koordinasi dengan instansi vertikal (BPN) & stakeholder terkait
		Strategi 1.1.2 : Optimalisasi proses penyelesaian administrasi pertanahan	Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Pengembangan kebijakan & regulasi pertanahan yang adaptif Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Pembangunan database pertanahan yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Kanwil BPN DKI Jakarta Arah Kebijakan 1.1.2.1 : Inventarisasi data pertanahan dan permasalahan pertanahan di kampung kota

Sasaran RPD DKI Jakarta : Perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 : Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Sasaran 2.1 : Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Strategi 2.1.1 : Peningkatan kualitas rencana tata ruang dan turunannya untuk pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	Arah Kebijakan 1.1.1.1 : Penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang untuk pengembangan Kawasan TOD Arah Kebijakan 1.1.1.2 : Peningkatan koordinasi dan sosialisasi terkait regulasi tata ruang
		Strategi 2.1.2 : Peningkatan pengawasan dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang	Arah Kebijakan 2.1.2.1 : Peningkatan koordinasi pengawasan dan penegakan hukum untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Arah Kebijakan 2.1.2.2:

			Penyiapan dasar hukum pelanggaran pemanfaatan ruang
		Strategi 2.1.3 : Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Tata Ruang	Arah Kebijakan 2.1.3.1 : Pengembangan integrasi sistem informasi pemanfaatan ruang Arah Kebijakan 2.1.3.2: Pemutakhiran data & informasi digital terkait penataan ruang dan pertahanan

Sasaran RPD DKI Jakarta : Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	Sasaran 3.1 : Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	Strategi 3.1.1 Meningkatkan penerapan kebijakan bangunan gedung hijau di bangunan gedung Pemda dan Non Pemda	Arah Kebijakan 3.1.1.1: Pengembangan regulasi dan pedoman penerapan dan pengawasan kaidah bangunan gedung hijau Arah Kebijakan 3.1.1.2: Peningkatan kapasitas & koordinasi dengan pengelola pemilik/ pelaksana/pengelola bangunan gedung untuk penerapan BGH (Pemda dan Non Pemda) Arah Kebijakan 3.1.1.3: Peningkatan pemantauan penerapan kaidah bangunan gedung hijau
		Strategi 3.1.2 Meningkatkan penerapan kaidah bangunan ramah disabilitas di bangunan gedung Pemda dan Non Pemda	Arah Kebijakan 3.1.2.1: Pengembangan regulasi dan pedoman penerapan dan pengawasan kaidah bangunan ramah disabilitas Arah Kebijakan 3.1.2.2:

			<p>Peningkatan kapasitas & koordinasi dengan pengelola pemilik/ pelaksana/pengelola bangunan gedung untuk penerapan bangunan ramah disabilitas (Pemda dan Non Pemda)</p> <p>Arah Kebijakan 3.1.2.3:</p> <p>Peningkatan pemantauan penerapan kaidah bangunan ramah disabilitas.</p>
--	--	--	--

Sumber: Dokumen Renstra DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta kemudian dijabarkan dalam Target Kinerja Sasaran Rencana Strategis selama 4 tahun dari tahun 2023 s.d. 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
		INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	% Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Persentase	10%	10%	20%	40%
1.1	Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	% Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya	Persentase	5%	10%	25%	35%
2	Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan RDTR	Persentase	74%	80%	81%	82%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
		INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025	2026
	Berorientasi Transit						
2.1	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	% Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase	85%	86%	87%	88%
3	Peningkatan Penyeleng garaan Bangunan Gedung Yang Berorientasi Lingkungan	% Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung	Persentase	2,5%	5%	7,5%	10%
3.1	Pemenuhan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau Dan Ramah Disabilitas	% Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persentase	7,5%	8,5%	9,5%	10,5 %
		% Bangunan gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	7,5%	8,5%	9,5%	10,5 %

Sumber: Dokumen Renstra DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2024 yaitu Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Menuju Pemantapan Kota Global

B. Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

Perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS					
1.	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1.	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
2.	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	80	Persentase
3.	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1.	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	5	Persentase
4.	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1.	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	10	Persen
5.	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	86	Persentase
6.	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1.	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	8,5	Persentase
		2.	Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	8,5	Persentase

SASARAN KHUSUS

7.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	1.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan	100%	Persentase
----	---	----	---	------	------------

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
			program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program		
8.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1.	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	Persentase
9.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1.	Nilai kualitas data SDI	3,25	Nilai
10.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	Persentase
11.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	100%	Persentase
12.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	Persentase
13.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
14.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1.	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	Persen

SASARAN OPERASIONAL

15.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
16.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persen
17.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

Sumber: Dokumen Perkin Kepala Dinas DCKTRP Tahun 2023

Pada Sasaran Strategis Nomor 2 Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit terdapat penyesuaian target pada Renstra Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini dikarenakan target pada tahun perubahan yakni tahun 2024 menyesuaikan hasil capaian realisasi target pada tahun 2023 yang kemudian berlanjut pada tahun setelahnya sampai dengan tahun 2026. Perubahan tersebut dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Penyesuaian Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026 Tujuan Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit

TAHUN	TARGET Awal (%)	REALISASI (%)	TARGET Baru (%)
2023	74	79,9	-
2024	75	-	80
2025	76	-	81
2026	77	-	82

Sumber: DCKTRP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan urusan penataan ruang, pertanahan, dan bangunan gedung. Berikut adalah rencana program dan target indikator pada tahun 2024:

Tabel 2.7 Tabel Program Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Satuan
1	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	20%	Persentase
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman	90%	Persentase

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Satuan
		pengembangan kawasan berorientasi transit		
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	90%	Persentase
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks
4	Program Penataan Bangunan	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	97	Persentase

Sumber: Dokumen Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026

Kemudian guna mendukung capaian indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 pula maka berikut anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan kinerja tersebut sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rekap Pagu Anggaran dan Anggaran Perubahan DCKTRP Tahun 2024 Berdasarkan Program

No.	Program	Pagu Anggaran APBD	Pagu Anggaran APBD Perubahan	Proporsi Anggaran APBDP
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	135.660.508.627	134.019.098.206	11,91%
2	Program Penataan Bangunan Gedung	943.374.082.609	766.373.472.109	68,12%
3	Program Penatagunaan Tanah	2.563.377.046	2.563.377.046	0,23%

No.	Program	Pagu Anggaran APBD	Pagu Anggaran APBD Perubahan	Proporsi Anggaran APBDP
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	232.978.818.851	222.098.866.742	19,74%
	Jumlah Anggaran	1.314.576.787.133	1.125.054.814.103	100%

Sumber: Sistem E-Monev Provinsi DKI Jakarta (2024)

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang berbasis anggaran untuk mendukung capaian Rencana Strategis 2023-2026, antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk Rencana Strategis "Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit", dengan indikator kinerja "Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit" (Target 90%).
2. Program Penataan Bangunan Gedung untuk Sasaran Strategis "Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas", dengan indikator kinerja utama "Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau" dan "Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas" (Target masing-masing 8,5%).
3. Program Penatagunaan Tanah untuk Sasaran Strategis "Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota", dengan indikator kinerja "Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya" (Target

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan terhadap realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan target capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu:

1. Sasaran Strategis
2. Sasaran Khusus
3. Sasaran Operasional

Secara umum, mayoritas pencapaian target kinerja mengalami keberhasilan mencapai 100% bahkan lebih, namun demikian terdapat pula target yang tidak tercapai di tahun 2024. Rincian realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Target Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Ket
SASARAN STRATEGIS							
1.	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	1.	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10	10	100%	Persentase
2.	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	80	80%	100%	Persentase
3.	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	1.	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	5	5,22%	104,4%	Persentase
4.	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	1.	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan administrasinya	10	10	100%	Persen
5.	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	86	86,4%	100,5%	Persentase
6.	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah	1.	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	8.5	9,1%	107,06%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Ket
	Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	2.	Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	8.5	9,1%	107,06%	Persentase
SASARAN KHUSUS							
7.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	1.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	100%	100%	Persentase
8.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1.	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	100%	Persentase
9.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1.	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%	Persentase
10.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	137,94%	172,4%	Persentase
11.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah	1.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Ket
	Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun		Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun				
12.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	Persentase
13.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	Persentase
14.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1.	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	87,08%	122,65%	Persentase

SASARAN OPERASIONAL

15.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	Persentase
16.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	78,75%	78,75%	Persen
17.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	56,96%	56,96%	Persentase

Sumber: Situs e-Monev dan e-Sakip Provinsi DKI Jakarta

B. Capaian Strategis Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis 1

Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman

Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Target : 10%	Realisasi : 10%	Capaian : 100%
--	-----------------	--------------------	-------------------

Indikator Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah merupakan Indikator dari Sasaran Strategis Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman yang didasari dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Definisi Sertifikat Bidang Tanah dalam pengukuran kinerja ini adalah sertifikasi tanah masyarakat pada kawasan permukiman Kampung Kota di DKI Jakarta yang terselesaikan/tersertifikasi selama tahun 2024. Lokasi kawasan permukiman Kampung Kota di DKI Jakarta merupakan Lokasi Sasaran dari Reforma Agraria. Kampung-kampung tersebut antara lain Kampung Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya.

Pada penyusunan Indikator ini ditentukan jumlah bidang tanah yang dimaksud yakni sebanyak 900 bidang tanah. Target persentase penyelesaian sertifikasi bidang tanah ditentukan sebesar 10% dari 900 bidang tanah tersebut, yakni sejumlah 90 bidang tanah di tahun 2024. Sehingga persentase sertifikat bidang tanah yang diselesaikan dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung dimaksud dikali dengan 100%. Penghitungan ini berdasarkan sumber data yakni Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat.

$$\text{target tahun 2023} = \frac{\text{jumlah penyelesaian sertifikat tanah}}{\text{target penyelesaian sertifikat tanah}} \times 100\%$$

Target 10% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir RPG tahun 2026 sebanyak 40% bidang tanah yang telah selesai disertifikasi. Adapun target ini tidak secara langsung dicapai oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dikarenakan yang didorong oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah proses penyelesaian administrasi sebagaimana dijabarkan dalam Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026 Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman

TAHUN	TARGET (%)	TARGET (BIDANG TANAH)
2023	10%	90
2024	10%	90
2025	20%	180
2026	40%	360
TOTAL	80%	720

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026 Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		INDIKATOR	SATUAN	2023		2024		2025	2026
				Target	realisasi	Target	realisasi	target	Target
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	% Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Perse ntase	10%	10%	10%	10%	20%	40%

Upaya dalam mendorong sertifikasi tanah masyarakat yang telah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan laksanakan adalah melalui kegiatan penataan aset pada program Reforma Agraria serta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui dana Hibah Uang yang diberikan kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Realisasi Indikator Kinerja pada

tahun 2024 kemudian dihitung dengan memperhatikan pelaksanaan PTSL yang merupakan bagian dari penataan aset Reforma Agraria serta memperhatikan sertifikasi tanah masyarakat melalui redistribusi tanah pada kampung kota belum terlaksana karena kendala penerbitan Tim Pertimbangan Landreform, didapati bahwa hasil sertifikasi tanah masyarakat pada kawasan permukiman melalui program PTSL oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sejumlah 1.036 bidang tanah, namun pada tahun 2024 tetap dilaksanakan upaya dalam mendorong proses sertifikasi pada kawasan permukiman di DKI Jakarta melalui pendataan dan pengkajian bidang tanah yang belum bersertifikasi.

Berdasarkan target jumlah bidang yang sebelumnya diperkirakan dengan jumlah bidang tanah yang tersertifikasi pada tahun 2024, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai serta melebihi target yaitu 10% atau 90 Bidang Tanah. Bidang tanah yang telah didata dan dikaji bersama dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta sesuai dengan ketentuan subyek Reforma Agraria adalah sejumlah 107 bidang tanah dengan pekerjaan meliputi buruh cuci gosok, buruh konveksi, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petani dan pengangguran.

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman

TUJUAN	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	
Indikator Tujuan	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	
SASARAN	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	
Indikator Sasaran	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya	
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%
2.10.10.1.01	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%

2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 100%

Sasaran Strategis ini merupakan Tujuan SKPD yang didukung oleh Program Renstra yakni Program Penatagunaan Tanah yang memiliki 1 (satu) kegiatan pendukung dengan sasaran Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penataan penggunaan tanah, yang dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan dengan sasaran Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penataan penggunaan tanah pada kampung prioritas.



Gambar 3.1 Dokumentasi tinjauan lapangan dan koordinasi bersama terkait pendataan bidang tanah

Sumber: DCKTRP, 2024

Terdapat pula Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung sasaran strategis yakni KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (salah satu indikator pada Sasaran Strategis No. 8) dengan Rencana Aksi Pelaksanaan Identifikasi Hasil Pelaksanaan Reforma Agraria yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 3.5 KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dalam KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
KSD24B4K4S10	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
KSD24B4K4S10 RA583	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	100%	100%
	Kriteria 1 : Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%	100%
	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN		
KSD24B3K8S1	Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		
KSD24B8K3S17R A826	Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	100%	100%
	Kriteria 1: 1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah, Tanah Tinggi, Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang 2. Terasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah, Tanah Tinggi, dan Manggarai)	100%	100%

KSD ini juga terkait erat dengan Sasaran Strategis No. 4 dengan Indikator Kinerja Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya, dikarenakan lokasi Reforma Agraria yang dimaksud dalam kriteria keberhasilan KSD adalah bidang tanah kampung kota yang disebutkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Tidak terdapat perbandingan Target Nasional berkaitan dengan Indikator Kinerja dengan capaian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun 2024.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Koordinasi antar lembaga terkait, khususnya dengan ATR/BPN, jajaran Walikota, Camat dan Lurah yang baik.
2. Kajian menyeluruh terkait lahan-lahan yang berpotensi untuk dilaksanakan penataan aset dan PTSL.
3. Adanya layanan jemput bola dan pendampingan bagi masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikasi tanah.
4. Partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan tokoh masyarakat .

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait perlunya sertifikasi tanah.
2. Adanya permasalahan terkait lahan tersebut, seperti batas tanah yang tidak mudah didefinisikan, kurang lengkapnya data dan dokumen pendukung.
3. Adanya campur tangan pihak yang tidak berkaitan dengan lahan tersebut.
4. Dokumen administrasi pertanahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan merekrut tenaga ahli dan *assistant profesional staf* yang memiliki kualifikasi di bidangnya
2. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN.

Pemanfaatan sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sistem Informasi Pertanahan yang tersedia baik data dari BPN maupun dari DCKTRP untuk mempermudah kajian.
2. Pemetaan digitasi indikatif sesuai dengan peta bidang tanah BPN dan persil bangunan pada situs Jakarta Satu yang kemudian disurvei untuk dilihat kesesuaian tematiknya.

Pada tahun 2024 tidak ada Penghargaan yang di dapat berkaitan dengan Indikator Kinerja ini.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 (satu) Rencana Aksi dan menghasilkan 2 (dua) Output dan Target Renaksi.

Tabel 3.6 Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA1. Membangun basis data spasial residu K1 PTSL 2019-2023 untuk usulan penyelesaian administrasi bidang tanah ke Kanwil BPN	KK1.1. Meningkatnya jumlah bidang tanah milik masyarakat yang terfasilitasi dalam basis data untuk peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	T/O1.1.1. Jumlah bidang tanah milik masyarakat yang terfasilitasi dalam basis data untuk peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	500 bidang tanah	TW 2
			1000 bidang tanah	TW 3
			1650 bidang tanah	TW 4
	KK1.2. Tersusunnya usulan bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi kepada Kanwil BPN	T/O1.2.1. Jumlah Bidang Tanah hasil inventarisasi yang diusulkan untuk penyelesaian sertifikasi kepada Kanwil BPN	1 Laporan	TW 3
			1400 bidang tanah	TW 4

Selain Rencana Aksi yang sudah disepakati, terdapat pula strategi pengembangan ke depannya, antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan ATR/BPN, Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses sertifikasi tanah.
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penataan penggunaan tanah
4. Melaksanakan pendataan rutin terkait bidang tanah di kantung-kantung kemiskinan yang telah ditentukan beserta bidang tanah pada kampung kota yang telah tercantum pada Keputusan Gubernur.

Sasaran Strategis 2

Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit

Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	Target : 80%	Realisasi : 80%	Capaian : 100%
---	-----------------	--------------------	-------------------

Sasaran Strategis 2 merupakan salah satu dari Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang. Target 80% ini merupakan penyesuaian salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026. Pada perencanaan Renstra DCKTRP tahun 2023-2026, target pada tahun 2023 adalah 74% dan target pada tahun 2024 adalah 75% dan namun dikarenakan realisasi pada tahun 2023 telah mencapai 79,9% maka target tahun 2024 menjadi tidak relevan karena realisasi 2023 sudah melebihi target 2024. Karena itu, target pada tahun 2024 menyesuaikan menjadi 80%. Begitu pula dengan target pada tahun 2025 dan 2026 masing-masing mengalami kenaikan menjadi 80,1% dan 80,2%.

Tabel 3.7 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET Awal (%)	TARGET Baru (%)
2023	74	74
2024	75	80
2025	76	80,1
2026	77	80,2

Untuk menghitung realisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pada tahun 2024 dilaksanakan Kegiatan Persiapan Penilaian Pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 4 September s.d. 4 Desember 2024. Kegiatan ini merupakan upaya mendapatkan format penilaian terhadap pelaksanaan kajian dan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.

Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana struktur dan pola ruang mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, sebagai mana berikut ini:

1. Cara perhitungan yang digunakan untuk menghitung perwujudan struktur ruang pada dasarnya menggunakan kaidah yang diatur Peraturan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021, namun karena terdapat keterbatasan pada data maka belum memasukkan pembobotan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan perwujudan struktur ruang sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{jumlah program yang terdapat kesesuaian}}{\sum \text{keseluruhan program yang dinilai}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh angka perwujudan struktur ruang sebagai berikut :

$$\frac{122}{172} \times 100\% = 70,9\%$$

2. Cara perhitungan yang digunakan dalam menghitung perwujudan masing-masing peruntukan pola ruang sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Luas Pemanfaatan Lahan yang sesuai pada masing - masing } \frac{\text{subzona}}{\text{zona}} \text{ rencana pola ruang}}{\text{Luas total masing - masing kawasan } \frac{\text{peruntukan}}{\text{zona}} \text{ rencana pola ruang}} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh angka perwujudan pola ruang sebesar 89,10%.

3. Hasil nilai keterwujudan struktur ruang dan pola ruang atau dalam istilah lain disebut nilai kesesuaian rencana tata ruang Tahun 2024 adalah 80%, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (\text{Persentase Perwujudan Struktur Ruang} + \text{Persentase Perwujudan Pola Ruang}) / 2 \times 100\% \\ &= (70,9 + 89,10) / 2 \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Tabel 3.8 Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

TUJUAN	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit
Indikator Tujuan	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang
SASARAN	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit
Indikator Sasaran	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100%
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100%
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100%
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100%
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	100%
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100%
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100%
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100%
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%

1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100%
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%

Sasaran Strategis ini merupakan Tujuan SKPD yang didukung oleh Program Renstra yakni Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memiliki 4 (empat) kegiatan dan dijabarkan menjadi 4 (empat) sub kegiatan. Selain itu Indikator kinerja ini juga didukung oleh Program Renstra beranggaran yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki 6 (enam) kegiatan dan dijabarkan menjadi 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

Terdapat pula Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung sasaran strategis IKU ini yakni:

1. KSD yang terkait dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tabel 3.9 KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terkait dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN		
KSD24B3K8S18	Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)		
KSD24B8K3S18 RA548	Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Peningkatan dan Pengembangan Area Stasiun Tanah Abang	100%	100%
	Kriteria 1: Tersedianya Peta Trace hasil pengukuran dan pematokan lapangan yang sudah ditambahkan rencana pelebaran jalan di lokasi Jl. Jatibaru Bengkel dan Jl. Taman Jatibaru	100%	100%
KSD24B8K3S18 RA640	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan TOD	100%	100%
	Kriteria 1:	100%	100%

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan Berorientasi Transit		
KSD24B3K8S19	Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya		
KSD24B8K3S19 RA549	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	100%	100%
	Kriteria 1: Terbitnya Peta Pembangunan Trotoar dan informasi terhadap pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos fasum	100%	100%
KSD24B8K3S19 RA550	Pembangunan Jalan Strategis dan Missing Link	100%	100%
	Kriteria 1: Terlaksananya Tahapan Pengadaan Tanah (tahap verifikasi DPPT dan tahap persiapan) Jalan Tembus Jalan Sejajar BKT (Kel Ujung Menteng dan Kel Rorotan)	100%	100%
	Kriteria 2: Terlaksananya Tahapan Pengadaan Tanah (tahap verifikasi DPPT dan tahap persiapan) Jalan Tembus Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu	100%	100%
	Kriteria 3: Terlaksananya Tahapan Pengadaan Tanah (tahap verifikasi DPPT dan tahap persiapan) Jalan Tembus Kelapa Gading - Pulo Gadung	100%	100%

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	Kriteria 4: Terlaksananya Tahapan Pengadaan Tanah (tahap verifikasi DPPT dan tahap persiapan) Jalan Tembus Pemuda - Jalan Waru	100%	100%
	Kriteria 5: Pematokan lokasi jalur jalan sejajar BKT menuju Depo MRT	100%	100%
KSD24B3K8S20	Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati		
KSD24B8K3S20 RA756	Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Tahun 2024	100%	100%
	Kriteria 1: Tersusunnya Kajian Penataan Kawasan di Kota/Kabupaten Administrasi Sesuai Muatan dalam Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan	100%	100%

2. KSD yang terkait dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

Tabel 3.10 KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terkait dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
------	---	--------	-----------

	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN		
KSD24B1K10S2 3	Transformasi Digital		
KSD24B10K1S2 3RA869	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%
	Kriteria 1: Terlaksananya Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial	100%	100%
KSD24B10K1S2 3RA870	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	100%
	Kriteria 1: Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	100%	100%
KSD24B1K10S2 4	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
KSD24B10K1S2 4RA3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	100%	100%
	Kriteria 1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	100%	100%
KSD24B10K1S2 4RA4	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	100%	100%

	Kriteria 1: Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	100%	100%
KSD24B10K1S2 4RA5	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100%	100%
	Kriteria 1: Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%
KSD24B10K1S2 4RA6	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	100%	100%
	Kriteria 1: Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%
KSD24B1K10S2 5	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta		
KSD24B10K1S2 5RA2	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	100%	100%
	Kriteria 1: Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	100%	100%
KSD24B10K1S2 5RA14	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	100%	100%
	Kriteria 1: Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja	100%	100%

KSD di atas juga terkait erat dengan Sasaran Strategis 5 yang memiliki Indikator Kinerja Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit, dikarenakan Indikator kinerja tersebut merupakan turunan dari Tujuan SKPD ini.

Terkait dengan Capaian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang diperoleh apabila dibandingkan dengan Target Nasional berkaitan dengan Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah tidak ada target nasional pada indikator tersebut

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Metode perhitungan yang dilakukan pada tahun 2024 merupakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang yang secara lebih detail di atur dalam buku panduan pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang, sehingga Kualitas data dari hasil penilaian perwujudan RDTR DKI Jakarta pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Adanya formulir/form survei sehingga didapatkan data dan bahan informasi yang akurat, dalam pengisian formulir penilaian mandiri tahun 2024 yang didalamnya mencakup informasi tentang program utama rencana struktur ruang, lokasi kegiatan, tanggal pelaksanaan, tahapan rencana pembangunan, dan sumber data.
3. Dilaksanakan kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD) untuk memastikan tahun program yang sedang berjalan

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Masih kurangnya dukungan data yang tersedia seperti update Peta Penutupan Lahan (landuse) serta data kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR) untuk mempermudah proses penilaian pola ruang
2. Proses analisa perhitungan dilakukan secara manual karena tidak adanya data spasial berupa penutupan lahan.

3. Rendahnya peningkatan persentase perwujudan rencana pola ruang antara tahun 2023 dan 2024 dikarenakan belum tersedianya pembaruan data spasial terkait pemanfaatan ruang, sehingga perhitungan pola ruang menggunakan metode interpretasi manual.
4. Informasi lokasi yang tercantum dalam sumber data seperti LPSE, SIKaP LKPP, dan berita terkait rencana pembangunan kegiatan seringkali berbeda, terlalu general, dan tidak mendetail seperti dalam indikasi program utama sehingga menyulitkan proses penginputan data, survey lokasi, dan perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut kepada instansi terkait.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan merekrut tenaga ahli dan *assistant profesional staf* yang memiliki kualifikasi di bidangnya
2. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dukungan dari SKPD terkait dalam bentuk data dan informasi terkait progress/rencana perwujudan setiap indikasi program

Pemanfaatan sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Jakarta Satu untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait tata ruang, perizinan, dan pemanfaatan ruang
2. Penyempurnaan Sistem Informasi dan Pengembangan Basis Data Tata Ruang di Jakarta Satu
3. Selalu melakukan update Peta Penutupan Lahan (landuse) serta data kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 (satu) Rencana Aksi dan menghasilkan 2 (dua) Output dan Target Renaksi.

Tabel 3.11 Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA1. Monitoring dan evaluasi hasil kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	KK1.1. Tersampaikan hasil pencapaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang kepada Perangkat Daerah terkait	T/O1.1.1. Laporan hasil monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	1 Laporan	TW 2
			1 Laporan	TW 4
RA2. Melaksanakan penyusunan kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta	KK2.1. Terlaksananya penyusunan kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta	T/O2.1.1. Jumlah dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu: 1. Kajian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana dan Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Revisi Pedoman Kawasan 2. Kajian Penyelenggaraan Reklame	1 Laporan	TW 2
		T/O2.1.1. Jumlah dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu: 1. Kajian Revisi Pedoman Kawasan 2. Monitoring dan Evaluasi UDGL/PRK 3. Kajian Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Jalan Lokal dan Lingkungan di Kawasan Kebayoran Baru 4. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 5. Kajian Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	TW 3

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
		Minimal pada fungsi hunian 6. Kajian Rencana Pola dan Struktur Ruang RDTR 7. Kajian Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR (Revisi Peraturan Gubernur Nomor 12/2020) 8. Kajian Insentif dan Disinsentif 9. Kajian Tranfer Development Right (Pengalihan Hak membangun) 10. Kajian pertanahan rencana pengadaan tanah		
		T/O2.1.1. Jumlah dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu: 1. Kajian Revisi Pedoman Kawasan 2. Monitoring dan Evaluasi UDGL/PRK 3. Kajian Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Jalan LOKal dan Lingkungan di Kawasan Kebayoran Baru 4. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 5. Kajian Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal pada fungsi hunian 6. Kajian Rencana Pola dan Struktur Ruang RDTR 7. Kajian Rekonsiliasi kewajiban 8. Kajian Persiapan Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 9. Kajian pertanahan rencana pengadaan tanah	1 Laporan	TW 4

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA3. Melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui sistem informasi penataan ruang	KK3.1. Terlaksananya sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui sistem informasi penataan ruang	T/03.1.1. Jumlah dokumen penambahan/pemutakhiran data di dalam sistem informasi penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	1 Laporan	TW 1
			1 Laporan	TW 2
			1 Laporan	TW 3
			1 Laporan	TW 4
RA4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	KK4.1. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	T/O.4.1.1. Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	1 Laporan	TW 2
			1 Laporan	TW 4

Selain Rencana Aksi yang sudah disepakati, terdapat pula strategi pengembangan ke depannya, antara lain:

- a. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
- b. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang RDTR serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Penyempurnaan Sistem Informasi dan Pengembangan Basis Data Tata Ruang di Jakarta Satu
- d. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
- e. Harmonisasi kebijakan dan strategi terkait pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Sasaran Strategis 3

Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan

Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	Target : 5%	Realisasi : 5,22%	Capaian : 104,40%
---	----------------	----------------------	----------------------

Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi atau yang disingkat dengan IKE merupakan Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis nomor 3 (tiga) yakni Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan. Target 5% merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 10%:

Tabel 3.12 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)
2023	2.5
2024	5
2025	7.5
2026	10

Perhitungan realisasi dari Indikator tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan Fasilitas Disabilitas Intensitas Konsumsi Energi Bangunan Hijau pada Bangunan Gedung Tinggi Tahun 2024. Data Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung dihitung berdasarkan 126 lokasi bangunan yang terdiri dari 15 bangunan tower Gedung Pemerintah Daerah dan 150 bangunan tower Non Gedung

Pemerintah Daerah di atas 8 lantai pada periode tahun 2024 sehingga total 165 Jumlah Tower yang telah ditinjau. Pengumpulan data terkait Intensitas Konsumsi Energi dilakukan dengan peninjauan penggunaan peralatan dan sistem energi, kemudian evaluasi efisiensi energi, dengan menilai intensitas konsumsi listrik per tahun dimulai dari Januari 2019 s.d. Desember 2024 dan menilai persentase kenaikan atau penurunan konsumsi energi listrik.

Hasil kajian Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung menghasilkan hasil perhitungan rata-rata penurunan IKE sebesar 5,22% dari target 5% atau secara capaian sebesar 104,40% atau melebihi dari target. Hal ini menunjukkan bahwa dari 165 sample bangunan (*tower*) yang berasal dari 124 lokasi bangunan diketahui bahwa terdapat indikasi bangunan-bangunan tersebut semakin melakukan penurunan penggunaan konsumsi energi dengan rumus sebagai berikut:

Rata – rata Penurunan IKE Tahun 2023 (%)

$$\frac{\text{Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan}}{\text{Jumlah bangunan}}$$

Tabel 3.13 Penghitungan Persentase Rata-Rata Penurunan IKE Tahun 2024

Jumlah Bangunan	Jumlah Tower	Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan	Rata-rata Penurunan IKE Tahun 2024 (%)
1	2	3	4 = (3/1) x 100%
124	165	647,28	5,22

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis DCKTRP Tahun 2024

Sasaran Strategis ini merupakan Tujuan SKPD yang didukung oleh Program Renstra yakni Program Penataan Bangunan Gedung yang memiliki 2 (dua) kegiatan dan dijabarkan dalam 5 (lima) sub kegiatan. Berdasarkan realisasi target indikator keseluruhan sub kegiatan diketahui bahwa capaian pada tahun 2024 mencapai 100%.

Tabel 3.14 Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

TUJUAN	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	
Indikator Tujuan	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	
SASARAN	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	
Indikator Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau - Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas 	
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian
1. 1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100%
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100%
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi	100%

(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Terdapat pula Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung sasaran strategis yakni KSD Penanggulangan Banjir dan Rob, KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi, KSD Penanggulangan Kemiskinan, KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup, dan KSD Perbaikan Kualitas Infrastruktur Dan Layanan Dasar Perkotaan. Keseluruhan Renaksi dari Sub KSD tersebut mencapai 100% pada tahun 2024.

Tabel 3.15 KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	PENANGGULANGAN BANJIR DAN ROB		
KSD24B3K1S1	Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir		
KSD24B1K3S1RA 866	Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Bangunan Kelengkapannya	100%	100%
	Kriteria 1: Tersedianya Rekomtek Penghapusan Aset pada lokasi Waduk Dukuh 2 (Kasubkel Perawatan Bidang Gedung Pemda)	100%	100%
	AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI PASCA PANDEMI		
KSD24B2K3S5	Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif		

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
KSD24B3K2S5RA 857	Pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII	100%	100%
	Kriteria 1: Terlaksananya pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII (Kasubkel Pembangunan Bidang Gedung Pemda)	100%	100%
	PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
KSD24B4K4S11	Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		
KSD24B4K4S11R A9	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	100%	100%
	Kriteria 1: Terselenggaranya sosialisasi pedoman/ketentuan standar fasilitas layanan publik terkait bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas kepada pengembang swasta/pemerintah (Kasubkel Penggunaan Bidang Bangunan Gedung)	100%	100%
	Kriteria 2: Terlaksananya penilaian teknis terhadap Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penerapan kaidah Ramah Disabilitas (Kasubkel Perawatan Bidang Gedung Pemerintah Daerah)	100%	100%


Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
KSD24B3K7S14	Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim		
KSD24B7K3S14R A585	Implementasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%	100%
	Kriteria 1: Terlaksananya Pemantauan implementasi bangunan gedung hijau terutama pada bangunan gedung baru (Kasubkel Pembangunan Bidang Gedung Pemerintah Daerah, Kasubkel Pelaksanaan Bidang Bangunan Gedung)	100%	100%
	Kriteria 2: Terlaksananya pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Catatan: Agar disertakan penjelasan terkait tingkat penggunaan energi pada gedung (Kasubkel Perawatan Bidang Gedung Pemerintah Daerah, Kasubkel Penggunaan Bidang Bangunan Gedung)	100%	100%
	Kriteria 3: Menyiapkan regulasi terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta (Kasubkel Penggunaan Bidang Bangunan Gedung)	100%	100%

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	Kriteria 4: Mendorong efisiensi energi dan penerapan prinsip BGH bangunan Gedung Pemda Catatan: Sesuai usulan/permohonan SKPD (Kasubkel Pebinaan Bidang Gedung Pemerintah Daerah)	100%	100%
	PERBAIKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN		
KSD24B3K8S17	Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		
KSD24B8K3S17R A826	Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	100%	100%
	Kriteria 1: 1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah, Tanah Tinggi, Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang 2. Terasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah, Tanah Tinggi, dan Manggarai) (Kasubkel Perencanaan Pertanahan Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial, Seluruh Kepala Seksi Bangunan Gedung 5 (lima) Kota Administrasi DKI Jakarta)	100%	100%

KSD di atas juga terkait erat dengan Sasaran Strategis 6 yang memiliki Indikator Kinerja Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas, dikarenakan Indikator kinerja tersebut merupakan turunan dari Tujuan SKPD ini.

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

1. Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi yang menjadi dasar dari penghitungan realisasi Indikator Kinerja ini.



Gambar 3.2 Bagan IKE Berdasarkan Penggunaan Bangunan Gedung

Sumber: Laporan Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi (2024)

Berdasarkan penggunaan bangunan pada tiap periode, menunjukkan bahwa nilai IKE mengalami penurunan yang diakibatkan COVID-19 khususnya bangunan gedung perkantoran dari periode 1 ke 2 (Januari 2019 - Desember 2019) ke (September 2021 - Agustus 2022) tetapi mengalami kenaikan kembali pada periode ke 3 dan periode ke 4

(September 2022 - Agustus 2023 dan September 2023 - Agustus 2024), hal ini disebabkan adanya kondisi new normal yang terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2021. Sejalan dengan hal itu bangunan gedung yang masih bergantung pada penyewaan tenant, mulai kembali bertambah sehingga IKE yang dihasilkan bertambah.

Berikut tabel data bangunan berdasarkan penurunan IKE -5% terhadap periode 1 (Januari 2019 - Desember 2019), periode 2 (September 2021 - Agustus 2022) dan periode 3 (September 2022 - Agustus 2023), dan periode 4 (September 2023 - Agustus 2024), sebagaimana berikut:

Tabel 3.16 Tabel Data Bangunan Berdasarkan Penurunan IKE -5%

No	PERIODE TAHUN	% IKE
1	Periode 1 terhadap Periode 2 (Jan-Des 2019 dan Sep 2021-Agt 2022)	-19.16
2	Periode 2 terhadap Periode 3 (Sep 2021-Agt 2022 dan Sept 2022-Agt 2023)	4.86
3	Periode 3 terhadap Periode 4 (Sept 2022-Agt 2023 dan Sept 2023-Agt 2024)	18.29
4	Periode 1 terhadap Periode 3 (Jan-Des 2019 dan Sept 2022-Agt 2023)	-15.18
5	Periode 1 terhadap Periode 4 (Jan-Des 2019 dan Sep 2023-Agt 2024)	0.04

Sumber: Laporan Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi (2024)

2. Kegiatan yang juga mendukung adalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan Sub

Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMB.

- a. Pada Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan 10211 PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17 Tabel PBG Terbit pada Tahun 2024 (Sumber : DCKTRP)

No	Wilayah	PBG Terbit
1	Dinas CKTRP	19
2	Jakarta Pusat	681
3	Jakarta Utara	2038
4	Jakarta Barat	2377
5	Jakarta Selatan	2622
6	Jakarta Timur	2450
7	Kepulauan Seribu	24
TOTAL		10211

- b. Pada Tahun 2024, Penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah terbit 795 SLF dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18 Tabel SLF Terbit pada Tahun 2024 (Sumber: DCKTRP)

No	Wilayah	SLF 2024
1	Dinas CKTRP	71
2	Jakarta Pusat	143
3	Jakarta Utara	40
4	Jakarta Barat	51
5	Jakarta Selatan	131
6	Jakarta Timur	352
7	Kepulauan Seribu	7
TOTAL		795

- c. Telah dilaksanakan pada tahun 2024, pengawasan bangunan yang memiliki izin (IMB/PBG) dalam masa pelaksanaan/konstruksi yang terlaksana.



Gambar 3.3 Kegiatan pengawasan bangunan yang memiliki izin (IMB/PBG) dalam masa pelaksanaan/konstruksi

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan
2. Pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) terlaksana dengan baik
3. Ketersediaan data dan informasi tersedia dengan baik melalui sistem informasi yang terpadu
4. Penyelenggaraan sosialisasi dan webinar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat energi di bangunan gedung

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya hemat energi pada bangunan gedung dan kurangnya pemahaman tentang teknologi hemat energi.
2. Biaya yang tinggi untuk penerapan teknologi hemat energi.
3. Kurangnya regulasi dan kebijakan serta insentif dan disinsentif yang mendukung penerapan IKE pada bangunan gedung.

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pembangunan dan juga masyarakat.
2. Penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien

3. Koordinasi antar instansi baik antar SKPD/UKPD dalam Pemprov DKI Jakarta maupun dengan instansi pemerintah pusat.
4. Harmonisasi regulasi terkait bangunan gedung di berbagai tingkatan

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pemanfaatan sistem SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dari Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pelayanan PBG dan SLF dengan optimal.
2. Pengembangan teknologi SIMBG untuk menciptakan inovasi percepatan pelayanan sehingga PBG dan SLF dapat terbit lebih cepat dan tepat

Rencana aksi untuk tahun 2025 terkait dengan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijabarkan sebagaimana tabel renaksi berikut:

Tabel 3.19 Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA1. Melakukan pembinaan penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	KK1.1 Tersosialisasikannya strategi penurunan konsumsi energi kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1. Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi strategi penurunan Indeks konsumsi Energi (IKE)	100 Pemilik Bangunan	TW 3
			65 Pemilik Bangunan	TW 4
RA2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar	KK2.1. Terselenggaranya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang sesuai standar	T/O2.1.1. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Laporan	TW 1
			1 Laporan	TW 2
			1 Laporan	TW 3
			1 Laporan	TW 4

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	KK3.1.Terselenggaranya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	T/O.3.1.1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG	500 Dokumen	TW 1
			1000 Dokumen	TW 2
			2000 Dokumen	TW 3
			2500 Dokumen	TW 4

Rencana aksi ke depan lainnya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

- Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran dan instansi terkait baik pembangunan bangunan gedung pemerintah daerah maupun gedung non pemerintah daerah
- Menyiapkan regulasi terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta
- Menyusun laporan implementasi penerapan prinsip bangunan gedung hijau pada bangunan gedung baru untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi ke depannya.

Sasaran Strategis 4

Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota

Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan Administrasinya	Target : 10%	Realisasi : 10%	Capaian : 100%
---	-----------------	--------------------	-------------------

Indikator Kinerja Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang terselesaikan administrasinya merupakan indikator dari sasaran strategis Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota. Bidang Tanah yang dimaksud dalam indikator ini adalah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dan difasilitasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan di dalam area kampung kota sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018 dan kampung lainnya, dengan target tahunan sebesar 10%.

Target 10% merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 35%.

Target 10% untuk target tahun 2024 diperoleh dari menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan dibanding dengan jumlah bidang tanah pada area kampung kota yang sesuai Kepgub Nomor 878 Tahun 2018 dan kampung lainnya. Diketahui bahwa pada kampung tersebut terdapat bidang tanah sejumlah 7000 bidang tanah, sehingga target yang diperlukan untuk mencapai 10% adalah 700 bidang tanah.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan inventarisasi dan fasilitasi bidang tanah pada kampung kota yaitu kampung Kebon Tebu dengan jumlah bidang tanah yang memenuhi ketentuan anatara lain terindikasi lahan milik sendiri, terindikasi telah dihuni diatas 20 tahun dan terindikasi bukan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sejumlah 809 bidang tanah.



Gambar 3.4 Dokumentasi tinjauan lapangan dan koordinasi bersama terkait Bidang Tanah Kampung Kota

Sumber: DCKTRP, 2024

Tabel 3.20 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)	TARGET (BIDANG TANAH)
2023	5%	350
2024	10%	700
2025	25%	1750
2026	35%	2450
TOTAL	75%	5250

Lokasi kampung kota yang dilakukan fasilitasi terselesaikannya administrasi pertanahan pada kegiatan ini adalah:

- a. Kampung Pasar Lama, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara,
- b. Kampung Kembang Lestari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara,
- c. Kampung Beting Remaja, Kel. Tugu, Kec. Koja, Jakarta Utara, dan
- d. Kampung Kota Intan, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.

Upaya penyelesaian administrasi pertanahan ini merupakan serangkaian upaya dalam mengkoordinasikan kendala-kendala dalam menuju pelaksanaan kegiatan pertanahan, adapun kampung-kampung yang tersebut di atas mengindikasikan dapat dilakukan proses kegiatan pertanahan pada tahun selanjutnya oleh Gugus Tugas Reforma Agraria. Pada tahun 2024, jumlah bidang tanah pada 4 kampung di atas yang telah terfasilitasi telah terlaksana sesuai yang ditetapkan sebesar 10%.

KSD ini juga terkait erat dengan Sasaran Strategis No. 4 dengan Indikator Kinerja Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya, dikarenakan lokasi Reforma Agraria yang dimaksud dalam kriteria keberhasilan KSD adalah bidang tanah kampung kota yang disebutkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Tabel 3.21 KSD, Sub KSD, Renaksi dan Kriteria Keberhasilan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
KSD24B4K4S10	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		
KSD24B4K4S10 RA583	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	100%	100%
	Kriteria 1 : Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%	100%
	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN		
KSD24B3K8S1	Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		
KSD24B8K3S17R A826	Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	100%	100%
	Kriteria 1: 3. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah, Tanah Tinggi, Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang 4. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi	100%	100%

	Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah, Tanah Tinggi, dan Manggarai)		
--	---	--	--

KSD ini terkait erat dengan dikarenakan lokasi Reforma Agraria yang dimaksud dalam kriteria keberhasilan KSD adalah bidang tanah kampung kota yang disebutkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Rencana Aksi Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU dari Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan ini memiliki target capaian yaitu terfasilitasinya pensertifikasian lokasi peremajaan permukiman kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Manggarai).

Tidak terdapat perbandingan Target Nasional berkaitan dengan Indikator Kinerja dengan capaian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun 2024.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Telah ditetapkannya lokasi kampung kota pada Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 sehingga memfokuskan ruang lingkup kinerja
2. Koordinasi dan sinkronisasi penataan penggunaan tanah pada kampung prioritas dengan berbagai pihak terkait terlaksana dengan baik
3. Terlaksananya kajian menyeluruh terkait inventarisasi perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman
4. Partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan tokoh masyarakat

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Belum optimalnya inventarisasi bidang tanah pada area kampung kota
2. Adanya permasalahan terkait lahan tersebut, seperti batas tanah yang tidak mudah didefinisikan, kurang lengkapnya data dan dokumen pendukung
3. Adanya campur tangan pihak yang tidak berkaitan dengan lahan tersebut.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan merekrut tenaga ahli dan *assistant profesional staf* yang memiliki kualifikasi di bidangnya
2. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN.

Pemanfaatan sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sistem Informasi Pertanahan yang tersedia baik data dari BPN maupun dari DCKTRP untuk mempermudah kajian.
2. Pemetaan digitasi indikatif sesuai dengan peta bidang tanah BPN dan persil bangunan pada situs Jakarta Satu yang kemudian disurvei untuk dilihat kesesuaian tematiknya.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 (satu) Rencana Aksi dan menghasilkan 2 (dua) Output dan Target Renaksi.

Tabel 3.22 Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA1. Menyusun usulan bidang tanah kampung kota/lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan untuk kegiatan konsolidasi tanah vertikal kepada Kanwil BPN	KK1.1. Tersusunnya usulan bidang tanah kampung kota/lokasi prioritas untuk kegiatan konsolidasi tanah vertikal kepada Kanwil BPN	T/O1.1.1. Jumlah Bidang Tanah kampung kota/lokasi prioritas yang diusulkan untuk kegiatan konsolidasi tanah vertikal kepada Kanwil BPN	1000 bidang tanah	TW 3
			750 bidang tanah	TW 4
RA2. Menyusun rencana umum penyelesaian administrasi pertanahan di	KK2.1. Tersusunnya laporan rencana umum penyelesaian administrasi pertanahan di kawasan	T/O2.1.1 Jumlah Laporan rencana umum penyelesaian administrasi pertanahan di	1 Laporan	TW 1

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
kawasan permukiman dalam rangka koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	permukiman dalam rangka koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	kawasan permukiman dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		
			1 Laporan	TW 2
			1 Laporan	TW 3
			1 Laporan	TW 4

Selain Rencana Aksi yang sudah disepakati, terdapat pula strategi pengembangan ke depannya, antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan ATR/BPN, Jaringan Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah kajian inventarisasi bidang tanah pada kampung kota
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penataan penggunaan tanah
4. Melaksanakan pendataan rutin terkait bidang tanah di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan beserta bidang tanah pada kampung kota yang telah tercantum pada Keputusan Gubernur.

Sasaran Strategis 5

Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit

Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	Target : 86 %	Realisasi : 86,40%	Capaian : 100,50%
---	------------------	-----------------------	----------------------

Indikator kinerja Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit merupakan indikator dari sasaran strategis Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit yang memiliki target 85%. Target 85% merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 88%.

Tabel 3.23 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	TARGET (%)
2023	85
2024	86
2025	87
2026	88

Pusat Pelayanan Berorientasi Transit tersebut didefinisikan sebagai Panduan Rancang Kota yang telah disusun dan disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Saat ini Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota yang telah disahkan sejumlah 5 Kawasan Berorientasi Transit antara lain :

1. Kawasan Lebak Bulus
2. Fatmawati
3. Blok M-Sisingamangaraja
4. Istoran Senayan
5. Dukuh Atas

Adapun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit di Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Tabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit di Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus Tahun 2024

Kategori	Luasan (m2)	Persentase (%)
Luas Kesesuaian Zonasi Hijau	30536,59	17,5%


Luas Kesesuaian Badan Jalan	118194,23	67,68%
Luas Kesesuaian Zonasi Biru	2143,73	1,22%
TOTAL		86,4%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Sasaran Organisasi (SAKIP) Tahun 2024

Pada tahun 2024, Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit terealisasi sebesar 86,4%. Jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2024, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 86% atau dengan kata lain tercapai sebesar 100,5% dari target.

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan yang menghasilkan Dokumen Laporan Penyusunan Persiapan Penilaian pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang menjadi dasar dari penghitungan realisasi Indikator Kinerja ini dapat dilihat pada Persentase Perwujudan Rencana Pola ruang Fungsi Lindung dan kawasan Budidaya berikut



Gambar 3.5 Bagan Persentase perwujudan rencana pola ruang untuk fungsi lindung
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 3.25 Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang Untuk Kawasan Budidaya


No	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA	PERWUJUDAN (%)	KATEGORI PENILAIAN
B	Zona Fungsi Budi Daya	88.57%	Sudah Terwujud
1	Zona Hutan Produksi	86.89%	Belum Terwujud
No	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA	PERWUJUDAN (%)	KATEGORI PENILAIAN
	Hutan Produksi Tetap	68.99%	Belum Terwujud
	Hutan Produksi Tetap/Badan Air	92.97%	Sudah Terwujud
	Hutan Produksi Tetap/Badan Jalan	98.70%	Sudah Terwujud
2	Zona Pertanian	61.33%	Belum Terwujud
	Sub Zona Hortikultura	61.33%	Belum Terwujud
3	Zona Perikanan	61.13%	Belum Terwujud
	Sub Zona Perikanan Budidaya	61.13%	Belum Terwujud
4	Zona Pertambangan	-	Poligon Rencana Tidak Ditemukan
	Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	Poligon Rencana Tidak Ditemukan
5	Zona Peruntukan Industri	96.65%	Sudah Terwujud
6	Zona Pariwisata	100.00%	Sudah Terwujud
7	Zona Perumahan	99.09%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	99.07%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	99.33%	Sudah Terwujud

No	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA	PERWUJUDAN (%)	KATEGORI PENILAIAN
8	Zona Sarana Pelayanan Umum	96.27%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	96.08%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	95.71%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	97.02%	Sudah Terwujud
9	Zona Perdagangan dan Jasa	98.49%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	98.74%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	98.45%	Sudah Terwujud
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	98.18%	Sudah Terwujud
10	Zona Transportasi	96.41%	Sudah Terwujud
11	Zona Perkantoran	98.81%	Sudah Terwujud
12	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	87.27%	Sudah Terwujud
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	99.60%	Sudah Terwujud
14	Zona Badan Jalan	69.39%	Belum Terwujud

Sumber : Hasil Analisa 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat pada Persentase Perwujudan Rencana Pola ruang Fungsi Lindung dan kawasan Budidaya berikut Dari hasil perhitungan perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya terlihat bahwa 9 dari total keseluruhan 14 zona rencana untuk kawasan fungsi budi daya yang terdapat

pada indikasi program pemanfaatan pola ruang 2024 masuk dalam kategori Terwujud dengan persentase keterwujudan lebih dari 85%. Zona-zona dengan kategori Terwujud tersebut yaitu: zona peruntukan industri, zona pariwisata, zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan jasa, zona transportasi, zona perkantoran, zona pembangkitan tenaga listrik, dan zona pertahanan dan keamanan. Sementara itu 4 zona rencana, yaitu zona hutan produksi, zona pertanian, zona perikanan, dan zona badan jalan masuk kategori Belum Terwujud dengan persentase keterwujudan kurang dari 85%. Sedangkan rencana zona pertambangan tidak dapat dilakukan penghitungan karena zona ini tidak ditemukan di dalam rencana pola ruang yang telah disusun sehingga zona pertambangan tidak dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan perwujudan dalam perhitungan keterwujudan rencana pola ruang untuk fungsi budi daya.



Gambar 3.6 Peta rencana pola ruang yang telah dimutakhirkan



Gambar 3.7 Peta rencana struktur ruang yang telah dimutakhirkan

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas Informasi Geospasial Dasar (IGD) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2025 Hasil Pekerjaan Pengelolaan Database Informasi Geospasial Dasar adalah sebagai berikut :
 1. Unsur Jalan Peta Dasar DKI Jakarta Skala 1 : 1000 dalam bentuk Geodatabase (.gdb) dengan standar data KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia) versi terbaru.
 2. Data Toponimi beserta kelengkapan dokumentasi dari lapangan
 3. SOP/Pedoman/Petunjuk Teknis pengerjaan Peta Dasar DKI Jakarta skala 1 : 1000



Gambar 3.8 Hasil pembuatan peta dasar unsur jalan DKI Jakarta

Sumber : DCKTRP, 2024



Gambar 3.9 Nama Rupabumi yang ada di DKI Jakarta

3. Pengembangan Simpul Jaringan Jakarta


Pengembangan simpul Jaringan Jakarta dilakukan bersama dengan beberapa SKPD seperti Badan Pengelola Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga



Gambar 3.10 Updating Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024
 Sumber: Diolah dari Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial (Pusdatin, 2024)

Pengembangan Jakarta Satu yang dilakukan adalah:

1. Pengembangan fitur berbagi pakai adalah layanan yang dapat digunakan untuk melakukan integrasi data kedalam Jakarta Satu, layanan ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembuatan media informasi dengan menggunakan data spasial yang telah terintegrasi kedalam Jakarta Satu, dimana data bersumber dari pernagkat daerah/unit simpul jaringan SKPD terkait dan data publik yang tersedia di Jakarta Satu
2. Pengembangan Fitur Pengolahan Citra Satelit, fitur ini mempermudah pengguna mendapatkan hasil analisa satelit dengan komputasi awan (cloud) secara langsung tanpa harus menggunakan pemrograman apapun
3. Pengembangan Portal Jakarta Satu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi data spasial oleh pengguna
4. Pengembangan Peta 3D (Peta Dasar, Kawasan TOD (TOD Tanah Abang, TOD Palmerah, TOD Lebak Bulus)



Gambar 3.11 Pengembangan Peta 3D Jakarta Satu

Sumber: Diolah dari Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Layanan Informasi Geospasial (Pusdatin, 2024)

Terkait dengan Capaian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang diperoleh apabila dibandingkan dengan Target Nasional berkaitan dengan Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah tidak terdapat target nasional pada Indikator tersebut.

4. Tahun 2024 Dinas Cipta Karya Tata Ruang bekerjasama dengan PT TUV Rheindland Indonesia dalam rangka :

1. pelatihan Audit internal, Audit Internal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi memenuhi kriteria audit, sekaligus menemukan peluang perbaikan sebelum audit eksternal dilakukan, fokusnya tidak hanya pada kepatuhan, tetapi juga efektivitas implementasi sistem manajemen, pelatihan yang dilakukan adalah :

- b. memberikan pemahaman mendalam tentang proses audit, dari perencanaan hingga pelaporan
- c. Memberikan auditor dengan keterampilan praktis seperti membuat program audit, melakukan wawancara, dan menyusun laporan audit



Gambar 3.12 Pelatihan Audit Internal Organisasi

5. Sosialisasi Penyelenggaraan Audit Internal Organisasi dan Persiapan Menuju ISO 9001 – Sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.13 Sosialisasi Penyelenggaraan Audit Internal Organisasi dan Persiapan Menuju ISO 9001

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Penyediaan anggaran untuk kegiatan persiapan penilaian pelaksanaan rencana tata ruang
2. Ketersediaan data dan informasi melalui sistem informasi yang terpadu
3. Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang tata ruang
4. Sosialisasi RDTR kepada masyarakat melalui berbagai media

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesesuaian tata ruang
2. Kurangnya SDM dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran RDTR
3. Kebijakan yang masih saling tumpang tindih dan masih ada kebijakan yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan

Pemanfaatan sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien
2. Koordinasi antar instansi baik antar SKPD/UKPD dalam Pemprov DKI Jakarta maupun dengan instansi pemerintah pusat.
3. Meningkatkan kapasitas SDM untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis

Pemanfaatan sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Jakarta Satu untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait tata ruang, perizinan, dan pemanfaatan ruang

Penghargaan yang telah dicapai berkaitan dengan Indikator Kinerja ini selama tahun 2024 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Medali Emas) kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam ajang Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial.



Gambar 3.14 Penghargaan Bhumandala Award 2024

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berhasil meraih penghargaan *One Map Policy For Better Governance* kategori Pemerintah Daerah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam acara One Map Policy Summit 2024



Gambar 3.15 Penghargaan One Map Policy For Better Governance

3. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan juara 3 terbaik kategori Inovasi kehumasan pada ajang Anugerah Kehumasan Jakarta (AHJ 2024)



Gambar 3.16 Penghargaan Anugerah Kehumasan Jakarta (AHJ)

Sama seperti Sasaran Strategis Nomor 2, Sasaran Strategis ini didukung oleh dua Program Renstra yakni Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penyelenggaraan Ruang sebagai Program Renstra Berbasis Anggaran memiliki kegiatan yang juga terkait dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan dengan 3 (tiga) Sub KSD antara lain:

1. Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati
2. Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development
3. Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

1. Melalui Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang memiliki aktivitas Penyusunan Ketentuan/Perencanaan Penataan Ruang yang menghasilkan dokumen penataan kawasan/koridor yang berpedoman pada Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati. Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan. Hasil Kajian Penataan Kawasan yang dilakukan adalah:

- a. Jakarta Pusat: Kajian Penataan Kawasan Jalan Bendungan Hilir dan Kajian Penataan Kawasan Jalan Kramat Sentiong-Jalan Kramat Lontar
- b. Jakarta Utara: Kajian Penataan Kawasan GOR Stadion Kamal Utara dan Kajian Penataan Kawasan Kebun Bibit Kamal Utara
- c. Jakarta Barat: Kajian Penataan Kawasan Koridor Joglo Raya dan RTH Tanjung Duren
- d. Jakarta Selatan: Kajian Penataan Kawasan Koridor Bango Raya dan Kajian Penataan Kawasan Kemang Utara IX
- e. Jakarta Timur: Kajian Penataan Kawasan Stasiun Cakung, Stasiun Matraman dan Kajian Koridor Jalan Raya Bogor
- f. Kepulauan Seribu: Kajian Penataan Kawasan Pulau Kelapa



Gambar 3.17 Kumpulan hasil desain penyusunan dokumen penataan kawasan/koridor

Sumber: Diolah dari Laporan Penyusunan Ketentuan/Perencanaan Penataan Ruang Suku Dinas CKTRP 6 Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (2024)

2. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang menghasilkan Rancangan Pergub Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak dan berorientasi Transit.

1. Penyusunan Draft Rancangan Pergub Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak dan TOD
2. Tersedianya Peta Trace hasil pengukuran dan pematokan lapangan yang sudah ditambahkan rencana pelebaran jalan di lokasi Jl. Jatibaru Bengkel dan Jl. Taman Jatibaru

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain:

1. Terlaksananya penyusunan kebijakan/bahan kebijakan perencanaan tata ruang
2. Ketersediaan data dan informasi tersedia tersinkronisasi dengan baik melalui sistem informasi penataan ruang yang terpadu
3. Tersedianya SDM yang kompeten dalam penyusunan kajian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit
4. Sosialisasi RDTR kepada masyarakat melalui berbagai media.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Koordinasi dan integrasi antar lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pusat pelayanan berorientasi transit yang belum maksimal
2. Kebijakan yang masih saling tumpang tindih dan masih ada kebijakan yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan
3. Kesiapan lahan dan infrastruktur pengembangan kawasan pusat pelayanan berorientasi transit yang terbatas dalam menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Kerjasama dan Koordinasi antar instansi dan berbagai pemangku kepentingan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian target
3. Harmonisasi regulasi terkait tata ruang di berbagai tingkatan

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Jakarta Satu untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait tata ruang, perizinan, dan pemanfaatan ruang.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 (satu) Rencana Aksi dan menghasilkan 2 (dua) Output dan Target Renaksi.

Tabel 3.26 Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTR Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
RA1. Menyelenggarakan penyampaian substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	KK1.1 Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	T/O1.1.1 Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	TW 3
RA2. Melaksanakan penyusunan Kajian Penataan Kawasan Tahun 2025	KK2.1. Tersusunnya Kajian Penataan Kawasan di Kota/Kabupaten Administrasi Sesuai Muatan dalam Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan	T/O2.1.1 Jumlah Dokumen Muatan Rencana Penataan Kawasan di 6 Lokasi Kab/Kota	3 Dokumen	TW 3
			3 Dokumen	TW 4

Selain Rencana Aksi yang sudah disepakati, terdapat pula strategi pengembangan ke depannya, antara lain:

1. Terelesaikannya Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur terkait panduan rancang kota dan kawasan berorientasi transit dan kebijakan terkait lainnya
2. Terelesaikannya Dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait Pengembangan TOD yang telah ditetapkan dalam Kegiatan Strategis Daerah
3. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Jajaran Walikota, Camat, Lurah, hingga ke jajaran terkecil di lingkungan.
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Panduan Rancang Kawasan yang sudah disahkan dan tersusunnya Draft Panduan Rancang Kawasan baru/revisi

Sasaran Strategis 6

Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas

Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	Target : 8,5 %	Realisasi : 9,1%	Capaian : 107,06%
Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	Target : 8,5 %	Realisasi : 9,1%	Capaian : 107,06%

Sasaran strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

1. Indikator kinerja Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian dari sasaran strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan

Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas yang memiliki target 8,5%. Target 8,5% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 10,5%.

- Indikator kinerja Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas merupakan bagian dari sasaran strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas yang memiliki target 8,5%. Target 8,5% ini merupakan salah satu target dari rangkaian target pada Renstra DCKTRP Tahun 2023-2026 dengan target akhir tahun 2026 sebesar 10,5%.

Tabel 3.27 Target Rencana Strategis DCKTRP 2023-2026

TAHUN	INDIKATOR	TARGET (%)
2023	1. Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	7.5
2024		8.5
2025	2. Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	9.5
2026		10.5

Pada akhir tahun 2024, Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau mencapai 9,1%. Jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2024, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,5% atau dengan kata lain tercapai sebesar 107,06% dari target.

$$\begin{aligned} & \text{Bangunan gedung memenuhi kaidah BGH (\%)} \\ & = \frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah BGH}}{\text{Total seluruh bangunan gedung} \geq 8 \text{ lantai}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.28 Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah BGH Tahun 2024

Jumlah Bangunan yang memenuhi Kaidah BGH (Tower)	Total Seluruh Bangunan \geq 8 lantai	Persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah BGH
1	2	3 = (1/2)*100%
141	1550	9,1 %

Pada akhir tahun 2024, Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas mencapai 9,1%. Jika dibandingkan dengan jumlah target pada tahun 2024, maka terhadap target perjanjian kinerja dimaksud telah terlaksana sesuai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,5% atau dengan kata lain tercapai sebesar 107,06% dari target.

$$= \frac{\text{Bangunan gedung ramah disabilitas (\%)}}{\text{Total seluruh bangunan gedung } \geq 8 \text{ lantai}} \times 100\%$$

Tabel 3.29 Tabel penghitungan persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah Disabilitas Tahun 2024

Jumlah Bangunan yang memenuhi Kaidah Bangunan Ramah Disabilitas (Tower)	Total Seluruh Bangunan ≥ 8 lantai	Persentase Bangunan Gedung memenuhi Kaidah Bangunan Ramah Disabilitas
1	2	3 = (1/2)*100%
141	1550	9,1 %

Berdasarkan perhitungan realisasi dan capaian pada Sasaran Strategis Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas diketahui bahwa kedua Indikator Kinerja memenuhi target yakni mencapai 107,06%.

Sebagai turunan dari Sasaran Strategis Nomor 3 yang merupakan Tujuan, Sasaran Strategis ini turut didukung oleh satu Program Renstra yakni Program Penataan Bangunan Gedung dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30 Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

TUJUAN	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan
Indikator Tujuan	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung
SASARAN	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas


Indikator Sasaran

- Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau
- Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rata-Rata Capaian
1. 1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100%
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100%
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100%

Berikut Hasil Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama ini, antara lain:

- a. Pendataan Sarana Pengendalian Air Hujan, Fasilitas Disabilitas, Intensitas Konsumsi Energi, Bangunan Gedung Hijau Pada Bangunan Gedung Tinggi yang menjadi dasar dari penghitungan realisasi Indikator Kinerja ini.
- b. Pemantauan Implementasi bangunan gedung hijau terutama pada bangunan gedung baru sesuai KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi bentuk webinar dan *sharing knowledge* maupun menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi.



Gambar 3.18 Dokumentasi Webinar Pembinaan Jasa Konstruksi

- d. Monitoring penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi seperti pelatihan tukang besi beton batch I dan II, fasilitasi pembekalan dan sertifikasi tukang bangunan gedung batch I dan II, fasilitasi pelatihan dan sertifikasi operator alat berat excavator, juru ukur dan juru gambar, tukang plambing, dsb.



Gambar 3.19 Dokumentasi monitoring Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sumber: Diolah dari Laporan Bidang Bina Konstruksi 2024

e. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama. Upaya ini meliputi pembangunan gedung pemda, pembinaan teknis gedung pemda, dan perawatan rutin gedung Pemda.

1. Pembangunan Gedung Pemda merupakan bagian dari kegiatan anggaran Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan sub kegiatan anggaran Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Beberapa kegiatan pembangunan gedung pemda telah diselesaikan, seperti:

a) Pembangunan Gedung Parkir Jatibaru: bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan adanya area parkir Kawasan Dinas Teknis Jatibaru.




Gambar 3.20 Pembangunan Gedung Parkir Jatibaru

- b) Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta: bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan gedung PMI DKI Jakarta.



Gambar 3.21 Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta

- c) Perencanaan Pembangunan Markas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan perencanaan dan penyusunan Analisa Dampak Lingkungan dan Penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas



Gambar 3.22 Perencanaan Pembangunan Markas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

- d) Perencanaan Gedung UMKM, menghasilkan perencanaan dan penyusunan Analisa Dampak Lingkungan dan Penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas
- e) Pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII, menghasilkan Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan. Kegiatan konstruksi yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan diakrenakan kendala pada proses pengadaan barang dan jasa.



Gambar 3.23 Hasil Perencanaan Pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII

- f) Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Jl. Denpasar Blok C 17 No. 48, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.



Gambar 3.24 Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Jl. Denpasar, Jakarta Selatan

- g) Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jl. Besakih E35 No.11, Jakarta Selatan, dilaksanakan oleh Suku Dinas CKTRP Kota Administrasi Jakarta Selatan.



Gambar 3.25 Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jl. Besakih, Jakarta Selatan

- h) Pembangunan Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta, Jakarta Timur, dilaksanakan oleh Suku Dinas CKTRP Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini dilakukan melanjutkan perencanaan yang dilakukan di tahun anggaran 2023



Gambar 3.26 Pembangunan Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta

- i) Lanjutan Pembangunan Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Cakung
2. Kegiatan Pembinaan Teknis Gedung Pemda merupakan bagian dari kegiatan anggaran Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan sub kegiatan anggaran Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat dan sub kegiatan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan gedung pemda juga dilakukan, seperti:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang menghasilkan dokumen teknis kajian Gedung Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kajian Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait Bangunan Gedung Pemerintahan.
 - 2) Kajian Penyusunan Standar Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a) Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standardisasi Bangunan Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah (masih proses dilanjutkan ke tahun 2025).
 - b) Penyusunan Dokumen Rancang Awal (Basic Design) Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.



Gambar 3.27 Dokumentasi Penyusunan Standar Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

- 3) Penyusunan Buku Saku Prasarana dan Sarana Disabilitas pada Bangunan Gedung.



Gambar 3.28 Cover Buku Saku Prasarana dan Sarana Disabilitas pada Bangunan Gedung

- b. Penunjang Pengelolaan Kegiatan Gedung Pemerintah Daerah berupa pengadaan narasumber dan alat kerja untuk kinerja.
- c. Sosialisasi terkait Bangunan Gedung Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi Ketentuan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Gambar 3.29 Dokumentasi Sosialisasi Ketentuan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

2) Forum Group Discussion (FGD) Ketentuan Teknis Prasaana dan Sarana Disabilitas Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Gambar 3.30 Dokumentasi FGD Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana Disabilitas Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

3. Perawatan Gedung Pemda merupakan bagian dari kegiatan anggaran Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan sub kegiatan anggaran Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Kegiatan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah antara lain seperti:
- a. Revitalisasi Sistem Hidran Balaikota DKI Jakarta: bertujuan untuk menjaga kelancaran fungsi dan operasional gedung.
 - b. Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta: bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi rumah dinas agar tetap optimal.



Gambar 3.31 Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta

- c. Penggantian dan Pemasangan Peralatan Mesin Pendingin AHU Gedung Blok G Balaikota DKI Jakarta



Gambar 3.32 Dokumentasi Penggantian dan Pemasangan Peralatan Mesin Pendingin AHU Gedung G Balaikota

- d. Perawatan Bangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru
- e. Perencanaan Ruang Arsip Gedung Dinas Teknis Jatibaru
- f. Pengkajian Teknis Bangunan Gedung Balaikota DKI Jakarta
- g. Pengkajian Teknis Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.33 Dokumentasi Rapat dan Penyerahan hasil kajian teknis Bangunan Gedung Blaikota dan Gedung DPRD

h. Instalasi dan Pemasangan Alat Monitoring Konsumsi Listrik



Gambar 3.34 Dokumentasi Instalasi dan Pemasangan Alat Monitoring Konsumsi Listrik

i. Instalasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi



Gambar 3.35 Dokumentasi Instalasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi Gedung Dinas Teknis Jatibaru

j. Penyediaan Fasilitas Disabilitas.

Upaya pembangunan, pembinaan, dan perawatan gedung Pemda di tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya

kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja aparatur Pemda, dan keamanan serta kelayakan gedung Pemda.

Terkait dengan Capaian Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung Sasaran Strategis ini, berkaitan pula dengan Sasaran Strategis Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan. Kegiatan Strategis (KSD) dimaksud dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31 KSD Mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan

Kode	KSD/SUB KSD/RENAKSI/ KRITERIA KEBERHASILAN	Target	Realisasi
	PENANGGULANGAN BANJIR DAN ROB		
KSD24B3K1S1	Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir		
KSD24B1K3S1RA 866	Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Bangunan Kelengkapannya	100%	100%
	Kriteria 1: Tersedianya Rekomtek Penghapusan Aset pada lokasi Waduk Dukuh 2 (Kasubkel Perawatan Bidang Gedung Pemda)	100%	100%
	AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI PASCA PANDEMI		
KSD24B2K3S5	Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif		
KSD24B3K2S5RA 857	Pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII	100%	100%

	<p>Kriteria 1:</p> <p>Terlaksananya pembangunan Anjungan Provinsi DKI Jakarta pada TMII (Kasubkel Pembangunan Bidang Gedung Pemda)</p>	100%	100%
	PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
KSD24B4K4S11	Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		
KSD24B4K4S11R A9	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	100%	100%
	<p>Kriteria 1:</p> <p>Terselenggaranya sosialisasi pedoman/ketentuan standar fasilitas layanan publik terkait bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas kepada pengembang swasta/pemerintah (Kasubkel Penggunaan Bidang Bangunan Gedung)</p>	100%	100%
	<p>Kriteria 2:</p> <p>Terlaksananya penilaian teknis terhadap Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penerapan kaidah Ramah Disabilitas (Kasubkel Perawatan Bidang Gedung Pemerintah Daerah)</p>	100%	100%
	PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
KSD24B3K7S14	Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim		
KSD24B7K3S14R A585	Implementasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100%	100%

	<p>Kriteria 1:</p> <p>Terlaksananya Pemantauan implementasi bangunan gedung hijau terutama pada bangunan gedung baru (Kasubkel Pembangunan Bidang Gedung Pemerintah Daerah, Kasubkel Pelaksanaan Bidang Bangunan Gedung)</p>	100%	100%
	<p>Kriteria 2:</p> <p>Terlaksananya pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Catatan: Agar disertakan penjelasan terkait tingkat penggunaan energi pada gedung (Kasubkel Perawatan Bidang Gedung Pemerintah Daerah, Kasubkel Penggunaan Bidang Bangunan Gedung)</p>	100%	100%
	<p>Kriteria 3:</p> <p>Menyiapkan regulasi terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta (Kasubkel Penggunaan Bidang Bangunan Gedung)</p>	100%	100%
	<p>Kriteria 4:</p> <p>Mendorong efisiensi energi dan penerapan prinsip BGH bangunan Gedung Pemda Catatan: Sesuai usulan/permohonan SKPD (Kasubkel Pebinaan Bidang Gedung Pemerintah Daerah)</p>	100%	100%
	PERBAIKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN		

KSD24B3K8S17	Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		
KSD24B8K3S17R A826	Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	100%	100%
	<p>Kriteria 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah, Tanah Tinggi, Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang 2. Terasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah, Tanah Tinggi, dan Manggarai) <p>(Kasubkel Perencanaan Pertanahan Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial, Seluruh Kepala Seksi Bangunan Gedung 5 (lima) Kota Administrasi DKI Jakarta)</p>	100%	100%

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar gedung hijau dan ramah disabilitas
2. Tersedianya konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan dan terselesaikannya kajian teknis bangunan baik gedung pemerintah daerah maupun gedung non pemerintah daerah
3. Terlaksananya pengawasan terhadap bangunan dalam masa pelaksanaan dan pemanfaatan
4. Ketersediaan data dan informasi tersedia dengan baik melalui sistem informasi yang terpadu
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas melalui sosialisasi dan webinar.

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat memahami manfaat dan pentingnya bangunan hijau dan ramah disabilitas pada bangunan gedung
2. Biaya yang cenderung lebih tinggi untuk penerapan bangunan hijau dan ramah disabilitas dibandingkan bangunan konvensional
3. Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung bangunan hijau dan ramah disabilitas
4. Kurangnya tenaga ahli dan profesional dalam penilaian dan pengawasan terhadap bangunan dalam masa pelaksanaan dan pemanfaatan

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pembangunan dan juga masyarakat.
2. Penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien melalui pengembangan kapasitas SDM
3. Koordinasi antar instansi baik antar SKPD/UKPD dalam Pemprov DKI Jakarta maupun dengan instansi pemerintah pusat.
4. Harmonisasi regulasi terkait bangunan gedung di berbagai tingkatan

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penggunaan sistem informasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan penyimpanan dan pemetaan kegiatan yang telah dilakukan melalui situs Jakarta Satu.
2. Penggunaan sosial media dalam mensosialisasi kegiatan yang dilaksanakan dan informasi yang ingin disebarakan kepada masyarakat seperti Sosial Media Dinas CKTRP maupun media siar seperti Youtube.

Rencana aksi untuk tahun 2025 terkait dengan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijabarkan sebagaimana tabel renaksi berikut:

Tabel 3.32 Tabel Rencana Aksi JPT Indikator Kinerja Utama DCKTR Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

SASARAN		Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas			
INDIKATOR KINERJA		Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau			
Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	
RA1. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	KK1.1. Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	T/O1.1.1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	60 Orang	TW 3	
			60 Orang	TW 4	
			T/O1.1.2 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan	TW 1
			1 Kegiatan	TW 2	
			1 Kegiatan	TW 3	
INDIKATOR KINERJA		Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau			
RA1. Melaksanakan sosialisasi pedoman/ketentuan standar fasilitas bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	KK1.1 Tersosialisasinya pedoman/ketentuan standar fasilitas bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	T/O1.1.1. Jumlah kegiatan Sosialisasi pedoman/ketentuan standar fasilitas bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	1 Kegiatan	TW 3	
			1 Kegiatan	TW 4	
RA2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	KK2.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	T/O2.1.1 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	1 Laporan	TW 1	
			1 Laporan	TW 2	
			1 Laporan	TW 3	

SASARAN	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas			
INDIKATOR KINERJA	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau			
Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
			1 Laporan	TW 4
RA3. Melaksanakan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	KK3.1 Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	T/O3.1.1 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	TW 3
			2 Bangunan Gedung	TW 4

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran dan instansi terkait baik pembangunan bangunan gedung pemerintah daerah maupun gedung non pemerintah daerah
3. Menyiapkan regulasi terkait strategi pencapaian penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan gedung Pemda dan swasta
4. Menyusun laporan implementasi penerapan prinsip bangunan gedung hijau pada bangunan gedung baru untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi ke depannya.
5. Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan jasa konstruksi, fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan analisis pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Strategis Sasaran Khusus

Sasaran Strategis 7

Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
--	-----------------	--------------------	------------------

Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program merupakan indikator dari sasaran strategis Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan publikasi terhadap program-program unggulan di Tahun 2024 yaitu dengan tema:

- 1) Penyelenggaraan Tata Bangunan Gedung dalam rangka Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Baik untuk DKI Jakarta
- 2) Arah Pengembangan Kota sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta

Publikasi dilakukan melalui media sosial Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Pengukuran kinerja yang di dapat dengan penghitungan, yakni :

- a. bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
- b. bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.
- c. bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam; d.) PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan min 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Berdasarkan hasil perhitungan terkait capaian penyelesaian Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan yang di dapat pada Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Perumusan strategi komunikasi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan
2. Koordinasi dan kolaborasi antar OPD terkait dalam pelaksanaan program terlaksana dengan baik
3. Telah terbentuknya tim komunikasi yang solid dan profesional dan memahami kondisi dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan publik
4. Tersedianya teknologi yang mendukung strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. *Awareness* internal akan pentingnya komunikasi publik
2. Pengendalian penyebaran informasi yang kurang tepat kepada masyarakat belum maksimal
3. Pedoman/SOP/Protokol ini berisi panduan dan langkah-langkah yang harus diambil apabila ada situasi krisis komunikasi belum tersedia

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Menyusun perencanaan yang matang dan terukur serta memilih media dan saluran komunikasi yang tepat dan efektif untuk target *audience*
2. Memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi online untuk menjangkau khalayak luas dengan biaya yang efektif.
3. Mengadopsi teknologi komunikasi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi
4. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti media massa, organisasi keahlian terkait, dan narasumber ahli

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPSDM terkait pelatihan komunikasi publik dan strategi komunikasi krisis bagi juru bicara dan tim komunikasi perangkat daerah
2. Melaksanakan komunikasi publik yang efektif dan efisien melalui berbagai saluran komunikasi
3. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan perangkat daerah dalam menangani krisis komunikasi

Sasaran Strategis 8

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntansi

Persentase Pelaksanaan Inventaris BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Target : 100 %	Realisasi : 100 %	Capaian : 100 %
---	-------------------	----------------------	--------------------

Sasaran strategis ini dapat didefinisikan sebagai Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Pertalan dan Mesin pada Pengguna Barang dan

Kuasa Pengguna Barang. Inventarisais BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB.

Capaian diperoleh dari penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Bobot 5%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
- b. Bobot 85%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki.
- c. Bobot 10%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah meyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

Berdasarkan penghitungan dari cara penghitungan realisasi, diketahui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah memenuhi semua kriteria sehingga realisasi sebesar 100% dari target 100% dapat disimpulkan capaian sebesar 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari pemimpin instansi dan staf ahli yang bertugas dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMD
2. Struktur organisasi yang jelas dan efektif memperlancar proses dan alur inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
3. Penciptaan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabel, dan transparan (BERAKHLAK)

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang penggunaan BMD
2. Kegiatan penggunaan BMD yang kompleks, dengan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan banyak unit dan/atau SKPD lain

3. Koordinasi dan sinergi antar UKPD dalam menginventarisasi dalam pengelolaan BMD masih perlu diperkuat

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. SDM yang terlibat telah memiliki sertifikasi terkait pengelolaan dan kepengurusan BMD
2. Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta melakukan evaluasi dan monitoring berkala
3. Memperkuat sinergi dan koordinasi baik internal DCKTRP

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan di bidang pengelolaan barang.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar Unit dan/atau SKPD dalam pengelolaan barang khususnya di DCKTRP.
3. Menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang khususnya di DCKTRP.

Sasaran Strategis 9

Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI	Target : 3,25	Realisasi : 4%	Capaian : 123,08%
-------------------------	------------------	-------------------	----------------------

Indikator sasaran terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas yakni Nilai Kualitas Data SDI merupakan sasaran yang didasari Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Tahun 2024.

Nilai Kualitas Data SDI dapat didefinisikan sebagai 4 aspek yaitu:

1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
4. Aspek Validasi Data : Mengukur validasi data oleh Produsen Data

Dalam menghitung realisasi dari indikator ini diketahui formula perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu)+(Nilai Aspek Kelengkapan Data)+(Nilai Aspek Keunikan Isi Data)+(Nilai Aspek Validitas Data)]

Diketahui bahwa nilai kualitas data SDI adalah memiliki skor 0 s.d. 4 dengan catatan batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis dan batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis.

Berdasarkan perhitungan dari portal data Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa realisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk Nilai Kualitas SDI pada tahun 2024 adalah sebesar 4%, dengan target 3,25% maka dapat disimpulkan capaian Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas adalah 123,08%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. DCKTRP telah memiliki Sistem Informasi terintegrasi situs Jakarta Satu yang memudahkan pengumpulan data dari berbagai instansi.
2. Data dari instansi terkait sudah tersedia dan siap untuk digabungkan

Tantangan dalam mencapai target antara lain:

1. Perlunya koordinasi dengan berbagai macam instansi
2. Terdapat berbagai macam kewenangan yang berada di SKPD yang berbeda sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan dengan data yang serupa.

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi intensif dengan seluruh SKPD di DKI Jakarta untuk kolaborasi dan sinkronisasi data

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pengembangan sistem data terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengakses data provinsi dimaksud

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan para Instansi baik SKPD Pemprov DKI maupun instansi lainnya yang terkait pengumpulan data provinsi yang diampu DCKTRP
2. Menyusun SOP untuk penyusunan data provinsi yang diampu DCKTRP
3. Melakukan langkah proaktif dalam mencari data yang dibutuhkan

Sasaran Strategis 10

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Target: 80%	Realisasi: 137,94%	Capaian: 172,4%
---	----------------	-----------------------	--------------------

Indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri merupakan indikator dari sasaran strategis Peningkatan

penggunaan produk dalam negeri yang mendapatkan target 80%, realisasi 137,94%, dan capaian 172,4%.

Sasaran ini didasari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang didapatkan dari formula pengukuran yaitu Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk usaha dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).

Berdasarkan Laporan Perhitungan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Tahun 2024 yang dirilis oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Januari 2025, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 137,94% dari perbandingan Total Belanja PDN yakni sebesar Rp827.333.529.644,00 dengan Realisasi Pembayaran sebesar Rp599.791.288.899,00 Apabila dibandingkan dengan target yakni sebesar 80%, maka Capaian Indikator Kinerja ini mencapai lebih dari 100% yakni 172,4%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Pengadaan yang mengutamakan produk dalam negeri dan/atau yang memiliki persentase TKDN tinggi
2. Kesepakatan bersama setiap unit dalam melakukan pengadaan yang memiliki TKDN tinggi
3. Disiplin dalam melaporkan komponen dalam pengadaan yang memiliki persentase TKDN tinggi

Faktor penghambat dalam mencapai target antara lain:

1. Kebutuhan komponen pengadaan dengan TKDN rendah, khususnya barang import
2. Tren pengembangan teknologi cenderung masih menggunakan komponen dengan persentase TKDN rendah

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta terkait progres pencapaian persentase TKDN selama tahun 2024.
2. Koordinasi antar unit di dalam instansi DCKTRP yang memiliki staf ahli yang memahami sehingga dapat mempermudah koordinasi internal

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pengembangan sistem pengisian capaian persentase TKDN yang mudah diisi oleh setiap unit DCKTRP

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan Dinas PPKUKM dan BPPBJ terkait strategi peningkatan persentase TKDN komponen pengadaan.
2. Melaksanakan survei barang dan harga komponen untuk semakin menjaga capaian persentase TKDN namun tetap memenuhi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan.

Sasaran Strategis 11

Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran Pertahun

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
---	-----------------	--------------------	------------------

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun merupakan

indikator dari sasaran strategis Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran Tahunan memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%. Sasaran ini didasari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Metode perhitungan realisasi yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan Desember Triwulan 4}} \times 100\%$$

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan dari data Simdiklat BPSDM terkait capaian penyelesaian Pengembangan Kompetensi ASN dapat disimpulkan bahwa realisasi dan target Indikator Kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Tersedianya dukungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan serta webinar untuk ASN DKI Jakarta, sehingga seluruh pegawai DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dapat mengikuti berbagai kegiatan tersebut untuk memenuhi target 40 Jam Pelajaran per tahun.
2. Sosialisasi yang berkelanjutan untuk ASN DCKTRP agar mengikuti Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun unit lainnya yang berkaitan
3. Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN
4. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk terlaksananya kegiatan webinar dan ketersediaan peralatan dan teknologi terkait

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Keterbatasan waktu bahwa ASN mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pelatihan karena pelaksanaan tupoksi utama
2. Motivasi dan kesadaran ASN untuk mengikuti pelatihan masih rendah
3. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi khususnya akses internet untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang melalui Daring (*Online*)

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sosialisasi dan pengenalan kepada seluruh ASN di DCKTRP terkait pentingnya pengembangan kompetensi ASN
2. Memberdayakan ASN yang kompeten sebagai moderator atau penyelenggara pengembangan kompetensi ASN
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPSDM mengenai pengembangan kompetensi ASN
4. Pemanfaatan anggaran untuk pengembangan fasilitas pengembangan kompetensi ASN

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Penggunaan internet untuk mempermudah akses dalam penginputan P3DN setiap pengadaan.
2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi pengadaan untuk penginputan P3DN / TKDN setiap pengadaan.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan Dinas PPKUKM dan BPPBJ terkait strategi peningkatan persentase TKDN komponen pengadaan.
2. Melaksanakan survei barang dan harga komponen untuk semakin menjaga capaian persentase TKDN namun tetap memenuhi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan.

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
---	-----------------	--------------------	------------------

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatkan Manajemen Pengetahuan yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%. Sasaran ini didasari berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

Pengukuran kinerja yang didapatkan dari formula pengukuran adalah Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 bulan November Triwulan 4).

Dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan menindaklanjuti Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Aset Pengetahuan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang telah mengirimkan kepada BPSDM konten video pada tahun 2024. Video yang dikirimkan tersebut memiliki judul antara lain:

1. Safety Induction Gedung Dinas Teknis Jatibaru Jakarta
2. Kajian Penataan Kawasan Sentra Mebel Klender Kota Administrasi Jakarta Timur

Berdasarkan hasil perhitungan dan data dari BPSDM terkait realisasi target dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Infrastruktur dan teknologi yang memadai dalam menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Sudah terdapat budaya sharing knowledge di Instansi DCKTRP dengan adanya situs Jakarta Satu dan akun sosial media DCKTRP
4. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Keterbatasan waktu untuk menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Motivasi dan kesadaran ASN untuk menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Koordinasi antar bidang/unit DCKTRP selaku sumber topik dalam menyusun bahan manajemen pengetahuan ASN belum optimal

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sosialisasi dan pengenalan kepada Bidang/Unit DCKTRP terkait penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Memberdayakan ASN yang kompeten dalam penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPSDM mengenai topik yang dibutuhkan sebagai bahan manajemen pengetahuan ASN

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah Pemanfaatan anggaran untuk pengembangan fasilitas pengembangan penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan fasilitas penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Bidang/Unit DCKTRP beserta BPSDM dan instansi lainnya yang turut menyelenggarakan atau

berpotensi menjadi rekan dalam penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan bahan manajemen pengetahuan ASN

Sasaran Strategis 13

Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
--	-----------------	--------------------	------------------

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko merupakan indikator dari sasaran strategis Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 100%. Sasaran ini didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemprov DKI Jakarta.

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

- a. Komunikasi dan konsultasi;
- b. Penetapan konteks;
- c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
- d. Penanganan Risiko; dan
- e. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada Format Laporan Pemantauan Risiko.

Realisasi tahunan didapat pada akhir tahun 2024 dengan rumus realisasi absolut atau pada triwulan terakhir saja. Metode penghitungan realisasi adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}} \times 100\%$$

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Dokumen yang dimaksud pada rumus adalah dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II; dan
2. Pada Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV.

Berdasarkan hasil dari verifikasi Inspektorat terkait dokumen-dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target tahunan yang didapat pada Indikator Kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko mencapai 100%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (SiPerisai) dari Inspektorat DKI Jakarta yang digunakan sebagai alat bantu DCKTRP dalam proses manajemen risiko
2. Terlaksananya aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu
3. Terlaksananya sosialisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antar bidang/unit/suku dinas DCKTRP dalam penyusunan, penetapan profil risiko unit, dan juga dalam penerapan manajemen risiko.
2. Belum optimalnya rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit penetapan konteks manajemen risiko.
3. Kurangnya pengukuran dan evaluasi efektivitas manajemen risiko karena kompleks dan dinamisnya profil risiko yang dihadapi organisasi

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Sosialisasi dan pengenalan kepada aparaturnya pemerintah di DCKTRP terkait manajemen risiko telah dilaksanakan
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengembangan manajemen risiko

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah Penyediaan platform akses informasi terkait manajemen risiko melalui sistem informasi.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Penyusunan rancangan dokumen manajemen risiko spbe perangkat daerah
2. Terimplementasikannya penerapan manajemen risiko di Perangkat Daerah (pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan / Si-Perisai)
3. Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat dan instansi lainnya terkait mengenai pengembangan manajemen risiko

Sasaran Strategis 14

Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Target: 71%	Realisasi: 87,08%	Capaian: 122,65%
--	----------------	----------------------	---------------------

Indikator Kinerja Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi merupakan indikator dari sasaran strategis Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang memiliki target tahunan 71%, dengan realisasi tahunan sebesar 87,08%, sehingga mendapatkan capaian tahunan sebesar 122,65%.

Target 71% merupakan angka yang telah disepakati dan berada di setiap SKPD di Pemprov DKI Jakarta. Yang menjadi peraturan dasar adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada pasal 195 tertulis : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Berdasarkan Laporan Penyampaian Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Januari 2024, menyatakan bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 87,08% dengan penjelasan bobot dan rincian nilai bobot sebagai berikut:

- 1) Bobot Capaian Keluaran sub Kegiatan (BCKK) 43,50% sehingga Nilai BCKK sebesar 43,50%
- 2) Bobot Efisiensi (BE) 28,60% sehingga Nilai BE sebesar 20,47%
- 3) Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (BK) 18,20% sehingga Nilai BK sebesar 16,28%
- 4) Bobot Penyerapan Anggaran (BP) 9,70% sehingga Nilai BP sebesar 6,83%

Metode yang dilakukan dalam menghitung Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
 - a) Diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) kegiatan.
 - b) Sumber Data: e-SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
 - a) Diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran dengan pagu anggaran.
 - b) Sumber Data: Proyeksi APBD (proyeksiapbd.jakarta.go.id)
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
 - a) Dilakukan dengan membandingkan selisih antara Pengeluaran Seharusnya dengan Pengeluaran Sebenarnya.
 - b) Pengeluaran Seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau Capaian Keluaran (Output) kegiatan.
 - c) Pengeluaran Sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan Capaian Keluaran (Output) Program atau Capaian Keluaran (Output) kegiatan.
 - d) Sumber Data:
 - 1) Data capaian keluaran (output) kegiatan/subkegiatan sumber data e-sakip;
 - 2) Pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
 - 3) Realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
 - a) Dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
 - b) Sumber Data: Proyeksi APBD

Pembobotan Nilai kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dapat dikatakan baik apabila berada diatas skor 70% sehingga dengan nilai 87,08% maka pembobotan nilai kinerja atas implementasi yang dihasilkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan baik.

Berdasarkan hasil penghitungan terkait Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi, dapat disimpulkan bahwa target tahunan pada Indikator Kinerja

Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Implementasi mendapatkan realisasi sebesar 87,08% (Baik). Maka dari itu, jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 71%, maka capaian tahun 2023 adalah sebesar 122,65%.

Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendukung antara lain :

1. Komitmen seluruh tim internal dalam pelaksanaan anggaran.
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran dengan baik
3. Koordinasi yang baik antar unit kerja DCKTRP dalam pelaksanaan kinerja anggaran.
4. Terlaksananya konsultasi layanan capaian kinerja anggaran di lingkungan internal.

Dengan tantangan dalam mencapai target yang dilakukan antara lain:

1. Belum meratanya kompetensi pegawai dalam pelaksanaan anggaran
2. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa terutama pada sektor konstruksi.

Efisiensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang intensif di lingkungan internal DCKTRP
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait capaian kinerja anggaran.

Efisiensi sumber daya teknologi yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah:

1. *Upgrade* kompetensi pegawai dengan melaksanakan seri Webinar sektor Pengadaan Barang dan Jasa melalui media sosial Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan maupun melalui Zoom Meeting

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah:

1. Peningkatan Konsultasi Klinik Capaian Kinerja Anggaran
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja anggaran

Sasaran Strategis Sasaran Operasional

Sasaran Strategis 15

Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Target: 100%	Realisasi: 100%	Capaian: 100%
---	-----------------	--------------------	------------------

Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur merupakan indikator dari sasaran strategis Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian 100%.

Penghitungan tahunan didapat dari angka absolut pada Triwulan terakhir dengan metode penghitungan realisasi adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur} = \frac{\text{Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya)}}{\text{Jumlah TL Arahan Gubernur}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan terkait capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, dapat disimpulkan bahwa target tahunan yang di dapat pada Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur mencapai 100%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator persentase penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah koordinasi efektif dan menyeluruh yang dilakukan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran rangka dalam menentukan langkah-langkah strategis

dan berkomitmen bersama untuk menyelesaikan tindak lanjut arahan Gubernur.

Tantangan dalam mencapai target adalah koordinasi dengan perangkat daerah / SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan kewenangan sesuai sektornya.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah optimalisasi sumber daya pegawai dan kewenangan dinas dalam penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi progress penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Target: 100%	Realisasi: 78,75%	Capaian: 78,75%
--	-----------------	----------------------	--------------------

Indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan indikator dari sasaran strategis Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 78,75%.

Penghitungan tahunan didapat dari angka absolut pada Triwulan terakhir (*Take Last Known*) dengan metode penghitungan realisasi adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat}}{\text{Jumlah TL Aduan TL Masyarakat}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan terkait capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dapat disimpulkan bahwa target tahunan yang didapat pada indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 78,75%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah koordinasi efektif dan menyeluruh yang dilakukan dari tingkat Dinas dan seluruh Suku Dinas untuk berkomitmen dalam penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.

Tantangan dalam mencapai target adalah pengaduan masyarakat yang tidak didasari fakta atau bukti yang jelas sehingga perlu identifikasi lebih lanjut.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah optimalisasi sumber daya pegawai dan kewenangan dinas dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi progress penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Sasaran Strategis 17

Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Target: 100%	Realisasi: 56,96%	Capaian: 56,96%
---	-----------------	----------------------	--------------------

Indikator Kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang memiliki target tahunan 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 100%.

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)}}{90\% \text{ dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya}} \times 100\%$$

jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seluruhnya

Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata keempat triwulan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian target tahunan yang didapat pada indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) mencapai 56,96%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah:

1. Respon aktif dalam menyikapi TLHP BPK RI
2. Sinergitas yang baik dengan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan TLHP BPK RI.

Tantangan dalam mencapai target adalah rumus penilaian atas capaian TLHP BPK RI yang telah ditetapkan menuntut penyelesaian TLHP BPK RI yang harus dapat dilaksanakan setiap triwulan namun penyelesaian TLHP BPK RI memiliki ketergantungan besar pada pihak lain sehingga target penyelesaian setiap triwulan dapat tidak tercapai.


Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator ini adalah optimalisasi sumber daya pegawai dan kewenangan dinas dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait Indikator ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Kepegawaian pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) diketahui bahwa total ASN yang bertugas di Dinas CKTRP adalah sebesar 514 orang, dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 472 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebesar 42 orang. Perlu diketahui bahwa pegawai PPPK mulai bekerja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sejak bulan Mei Tahun 2024

Perbandingan Jumlah ASN DCKTRP Tahun 2024



Gambar 3.36 Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai PNS dan PPPK di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan jumlah Pegawai PNS Laki-laki sejumlah 293 orang dan PNS Perempuan sejumlah 179 orang. Sementara itu untuk PPPK, jumlah pegawai laki-laki sejumlah 37 orang dan pegawai perempuan sejumlah 7 orang yang tersebar di seluruh unit satuan kerja Dinas CKTRP. Rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DCKTRP Tahun 2024

	PNS		Total PNS
	Laki-laki	Perempuan	
DCKTRP	67	69	136
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Pusat	40	18	58
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Utara	31	17	48
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Barat	41	16	57
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Selatan	40	22	62
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Timur	40	25	65
SDCKTRP Kab Adm. Kepulauan Seribu	12	1	13
Pusdatin CKTRP	12	7	19
Unit Pemetaan dan Pengukuran CKTRP	6	4	10
Unit Pengadaan Tanah CKTRP	4		4
Total	293	179	472

Sumber: DCKTRP (2024)

Rincian jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai berikut:


Tabel 3.34 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DCKTRP Tahun 2024

	PPPK		Total PPPK
	Laki-laki	Perempuan	
DCKTRP	-	-	-
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Pusat	6	2	8
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Utara	5	1	6
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Barat	7	1	8
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Selatan	8	2	10
SDCKTRP Kota Adm. Jakarta Timur	9	1	10
SDCKTRP Kab Adm. Kepulauan Seribu	-	-	-
Pusdatin CKTRP			-
Unit Pemetaan dan Pengukuran CKTRP			-
Unit Pengadaan Tanah CKTRP			-
Total	35	7	42

Sumber: DCKTRP (2024)

Sehingga dapat disimpulkan perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah pegawai laki-laki sebesar 328 orang (64%) dan pegawai perempuan sebesar 186 orang (36%).

Perbandingan Jumlah ASN DCKTRP Tahun 2024



Gambar 3.37 Bagan Perbandingan Jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Sebaran penugasan pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan pertanahan terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Sebaran ASN DCKTRP Tahun 2024



Gambar 3.38 Sebaran Pegawai ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan pertanahan juga memiliki ASN yang berada dalam Jabatan Fungsional. Dari 514 Orang ASN, terdapat 75 orang yang masuk ke dalam Jabatan Fungsional dengan rincian 29 orang bertugas di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan 46 orang bertugas di Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Apabila dijabarkan berdasarkan jenis ASN, maka sejumlah 33 orang merupakan PNS dan 42 orang merupakan PPPK. Rincian jumlah pegawai Jabatan Fungsional berdasarkan nama jabatan fungsional dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.35 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional DCKTRP Tahun 2024

Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1
Penata Ruang Ahli Muda	18
Penata Ruang Ahli Pertama	3
Surveyor Pemetaan Ahli Muda	3
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	3
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	5
Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	42
Total	75

Sumber: DCKTRP (2024)

Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mayoritas bertugas di Bidang Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang, Surveyor Pemetaan Ahli Muda bertugas di Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda bertugas di Bidang Bina Konstruksi, Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda bertugas di Bidang Bangunan Gedung dan Bidang Gedung pemerintah Daerah, serta Penata Kelola Bangunan dan Gedung dan Kawasan Perumahan mayoritas bekerja di Suku Dinas Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan ditugaskan di Sektor Kecamatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Rincian jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan latar belakang pendidikan diketahui mayoritas adalah lulusan Sarjana (S-1) sebagaimana bagan berikut:



Gambar 3.39 Bagan Jumlah ASN Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan latar belakang pendidikan

Selama tahun 2024, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah mengadakan dan mengirimkan ASN Dinas CKTRP untuk dapat menjadi perwakilan instansi untuk dapat mengikuti pengembangan kompetensi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.36 Jumlah Pegawai DCKTRP yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kesamaptaan	6 Orang
2	Palatihan Kepemimpinan Pengawas	18 Orang
3	Palatihan Kepemimpinan Administrator	1 Orang
4	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Orang
5	Diklat Pelatihan PPK Tipe C	5 Orang
6	Diklat Manajemen Strategik	2 Orang
7	Diklat Komputer	5 Orang
8	Diklat Proses Bisnis Terintegrasi	2 Orang
9	Diklat Manajemen Resiko	3 Orang
10	Diklat Manajemen Strees	1 Orang
11	Diklat Penyusunan Pergub	1 Orang
12	Diklat Sengketa Hukum bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
13	Diklat Bendahara	3 Orang
14	Diklat Pengadaan Barang/ Jasa Level I	7 Orang
15	Diklat Penanggulangan Kemiskinan	2 Orang
16	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	4 Orang
17	Diklat Coaching dan Mentoring	1 Orang
18	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan VI	1 Orang
19	Diklat Capacity Building bagi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Hegeri (P3DN)di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	5 Orang
20	Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah Tahun 2024	2 Orang
21	Bimtek Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (ITKP) dan aplikasi e-Lang versi terbaru	8 Orang
22	Bimbingan Teknis Penerapan SNI 6570:2023 Tentang Instalasi Pompa yang dipasang tetap untuk Proteksi Kebakaran (6 Maret 2024)	1 Orang
23	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	3 Orang
24	Diklat Fungsional Surveyor Informasi Geospasial Tingkat Ahli	10 Orang
	Total	94 Orang

Sumber: DCKTRP (2024)

D. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan disusun Program berikut anggarannya sebagai operasionalisasi strategi pelaksanaannya. Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	943.374.082.609	766.373.472.109	445.286.233.429	58,10%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.563.377.046	2.563.377.046	2.527.787.500	98,61%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	232.978.818.851	222.098.866.742	217.375.564.328	97,87%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	135.660.508.627	134.019.098.206	127.049.949.841	94,80%
Total	1.314.576.787.133	1.125.054.814.103	792.239.535.098	70,42%

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI	CAPAIAN %
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1.190.482.331.300	1.002.742.085.957	675.092.727.048	67,32%
Suku Dinas Cipta, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Pusat	2.378.947.444	2.332.147.444	2.284.936.510	97,98%
Suku Dinas Cipta, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara	2.446.310.015	2.399.510.015	2.367.737.175	98,68%

Suku Dinas Cipta, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat	2.507.760.621	2.460.960.621	2.407.077.289	97,81%
Suku Dinas Cipta, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan	2.338.608.367	2.244.209.525	2.218.970.477	98,88%
Suku Dinas Cipta, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Timur	2.217.094.307	2.170.294.307	2.151.574.800	99,14%
Suku Dinas Cipta, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Adm. Kep. Seribu	920.307.093	920.307.093	902.078.940	98,02%
Pusat Data dan Informasi CKTRP	99.110.412.298	98.439.238.978	94.560.876.971	96,06%
Unit Pemetaan dan Pengukuran	12.175.015.688	11.346.060.163	10.253.555.888	90,37%
Total	1.314.576.787.133	1.125.054.814.103	792.239.535.098	70,42%

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	943.374.082.609	766.373.472.109	445.286.233.429	58,10%
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan	929.803.362.238	752.802.751.738	432.065.138.077	57,39%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Strategis Daerah Provinsi				
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	276.522.393	276.522.393	210.356.500	76,07%
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	150.009.649.313	150.009.649.313	128.564.836.926	85,70%
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	5.556.576.611	5.499.154.690	5.463.455.504	99,35%
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	773.960.613.921	597.017.425.342	297.826.489.147	49,89%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.570.720.371	13.570.720.371	13.221.095.352	97,42%
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	13.570.720.371	13.570.720.371	13.221.095.352	97,42%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.563.377.046	2.563.377.046	2.527.787.500	98,61%
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.563.377.046	2.563.377.046	2.527.787.500	98,61%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	2.563.377.046	2.563.377.046	2.527.787.500	98,61%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	232.978.818.851	222.098.866.742	217.375.564.328	97,87%
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.045.263.110	1.044.849.532	898.069.200	85,95%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.045.263.110	1.044.849.532	898.069.200	85,95%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.163.300.424	195.457.559.159	192.466.201.441	98,47%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	206.144.664.228	195.438.922.963	192.448.246.199	98,47%
Pelaksanaan Penatausahaan dan	18.636.196	18.636.196	17.955.242	96,35%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.274.698.320	5.157.995.172	4.992.774.450	96,80%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	269.368.843	269.368.843	264.110.000	98,05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.578.398.053	3.578.398.053	3.431.876.202	95,91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.281.248	6.281.248	6.277.600	99,94%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	198.556.302	198.556.302	193.990.500	97,70%
Penyediaan Bahan/Material	596.750.832	480.047.684	480.047.684	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamuh	611.075.642	611.075.642	602.452.464	98,59%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.267.400	14.267.400	14.020.000	98,27%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.955.828	172.955.828	166.836.900	96,46%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.955.828	172.955.828	166.836.900	96,46%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.964.450.615	12.924.943.939	11.790.871.547	91,23%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.603.203.300	4.603.203.300	3.934.967.322	85,48%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.535.285.844	1.514.661.600	1.334.535.408	88,11%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.825.961.471	6.807.079.039	6.521.368.817	95,80%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.358.150.554	7.340.563.112	7.060.810.790	96,19%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	827.637.177	810.049.735	735.030.606	90,74%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.252.720.838	1.252.720.838	1.136.520.220	90,72%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.277.792.539	5.277.792.539	5.189.259.964	98,32%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	135.660.508.627	134.018.098.206	127.049.949.841	94,80%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	11.092.155.851	11.092.155.851	10.339.700.824	93,22%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	11.092.155.851	11.092.155.851	10.339.700.824	93,22%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU PENETAPAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.415.370.000	1.415.370.000	1.356.168.000	95,82%
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1.415.370.000	1.415.370.000	1.356.168.000	95,82%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	121.345.753.689	119.970.823.268	114.524.594.607	95,46%
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	121.345.753.689	119.970.823.268	114.524.594.607	95,46%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.807.229.087	1.539.749.087	829.486.410	53,87%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.807.229.087	1.539.749.087	829.486.410	53,87%
Grand Total	1.314.576.787.133	1.125.053.814.103	792.239.535.098	70,42%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sudah terealisasi dengan sangat baik dan sesuai dengan perencanaan. Realisasi anggaran juga diikuti dengan pencapaian seluruh sasaran strategis, khusus dan operasional sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

E. Nilai Efisiensi Anggaran

Dalam mencapai Sasaran yang diinginkan dapat diketahui nilai efisiensi anggaran berdasarkan realisasi Indikator dan Anggaran dalam Program untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Nilai Efisiensi Anggaran dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.40 Tabel Nilai Efisiensi Anggaran DCKTRP tahun 2024

PROGRAM	REALISASI KINERJA	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)
A	b	C	D
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100% □ 1	766.373.472.109	445.286.233.429
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100% □ 1	2.563.377.046	2.527.787.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100% □1	222.098.866.742	217.375.564.328
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100,89% □1,0089	134.019.098.206	127.049.949.841
TOTAL	4,0089	1.125.054.814.103	792.239.535.098

$$Efisiensi = \frac{(c \times b) - d}{(c \times b)}$$

Efisiensi DCKTRP 2024

$$= \frac{(1.125.054.814.103 \times 4,0089) - 792.239.535.098}{(1.125.054.814.103 \times 4,0089)}$$

$$= 0,824$$

BAB IV PENUTUP

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024, merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Periode 2023-2026 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, diharapkan Jakarta akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu “Jakarta: Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah optima dalam pencapaian seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termasuk 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama dari total 18 (delapan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Dengan dukungan koordinasi yang lebih terpadu, diharapkan kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan pada masa mendatang. DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk membangun dan memperbaiki sistem serta melaksanakan akuntabilitas kinerja secara optimal dalam rangka pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Nilai Anggaran Tahun 2024 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp1.314.576.787.133,00 yang kemudian diajukan perubahan (P-DPA) menjadi Rp1.125.054.814.103,00 dengan realisasi penyerapan anggaran akhir tahun sebesar Rp792.239.535.098,00 atau sebesar 70,42% dari P-DPA.

Dalam mencapai Sasaran yang diinginkan dapat diketahui nilai efisiensi anggaran berdasarkan realisasi Indikator dan Anggaran dalam Program untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Nilai Efisiensi Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,824.

B. Saran dan Masukan

Sebagai upaya perbaikan atas kualitas kinerja DCKTRP, beberapa hal yang disarankan:

1. Menyusun *cascading* kinerja terhadap seluruh unit kerja dengan target yang terukur untuk mendukung capaian kinerja Dinas.
2. Melaksanakan harmonisasi produk hukum dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih optimal dan dapat dimanfaatkan lebih baik untuk kepentingan masyarakat.
3. Penguatan kompetensi sumber daya manusia sehingga menjadi ASN yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

LAMPIRAN

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024


**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Hermawanto
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Pihak Kesatu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
--	--


Heru Budi Hartono


Heru Hermawanto
NIP 196803121998031010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Heru Hermawanto
 NIP : 196803121998031010
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria b. Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Definisi : Persentase jumlah bidang tanah yang tersertifikasi selama tahun 2023 pada lokasi sasaran Reforma Agraria sebanyak 900 bidang tanah Metode Pengukuran : Jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya X 100% Sumber Data: Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat	N/A	N/A	N/A	10	10	Persen
2	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Definisi : Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang terhadap implementasinya Metode Pengukuran : Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dari luas penggunaan lahan eksisting dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) pada subzona dibagi luas subzona dalam RDTR dikali dengan 100% Sumber Data: Peta dasar eksisting, peta pemanfaatan ruang eksisting dan peta Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan	N/A	N/A	N/A	80	80	Persen
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.	N/A	N/A	N/A	5	5	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi : a. IKE (Indeks/Intensitas Konsumsi Energi) adalah besaran pemakaian energi dalam bangunan gedung dinyatakan dalam satuan kWh/m ² /thn b. Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan 150 bangunan gedung non gedung pemda di atas 8 lantai. Metode Pengukuran : a. Pengukuran IKE dilakukan dengan pembagian antara jumlah konsumsi energi listrik pertahun dengan luas lantai yang menggunakan AC b. Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan dibagi dengan jumlah bangunan. Sumber Data: DCKTRP (Perhitungan sendiri)						
3	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselenggarakan Administrasinya	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria b. Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Definisi : Persentase bidang tanah kampung kota yang terselesaikan urusan administrasinya sehingga dapat diproses untuk tahap sertifikasi Metode Pengukuran : Jumlah bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi X100% Data target : bidang tanah di kampung kota SK Gub 878/2018 dan kampung lainnya masih terkendala secara administrasi Sumber Data: Karwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat	N/A	N/A	N/A	10	10	Persen
4	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan b. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit Definisi : Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit pada lokasi di DKI Jakarta terhadap Implementasinya Metode Pengukuran : Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR dikali 100%	N/A	N/A	N/A	86	86	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data: Peta dasar eksisting, Pergub PRK TOD dan peta Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (hasil perhitungan sendiri)						
5	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1. Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. b. Pergub Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%. b. Pada tahun 2021 telah dilakukan identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sebanyak 47 bangunan (3% dari total bangunan) . c. Kaidah Bangunan Hijau adalah prinsip-prinsip bangunan gedung hijau berupa penerapan konservasi dan efisiensi energi dan air.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau (menerapkan konservasi dan efisiensi energi dan air) dibagi dengan total seluruh bangunan gedung x 100%</p> <p>Sumber Data: DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	8,5	8,5	Persen
		2. Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Ingub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi :</p> <p>Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung yang ramah disabilitas sesuai Ingub 14 tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibagi dengan total seluruh bangunan gedung x 100%</p> <p>Sumber Data: DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	8,5	8,5	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruang dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = ((Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data))</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
9	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
10	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Tereleaksikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Tereleaksikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
12	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II; Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen
13	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p>						

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
14	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
16	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta,


Heru Hermawanto
NIP 196803121996031010

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10	RA1. Menyusun usulan bidang tanah yang harus diselesaikan administrasinya kepada Kanwil BPN	KK1.1. Tersusunnya usulan bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi kepada Kanwil BPN	T/O1.1.1. Jumlah Bidang Tanah yang diusulkan untuk penyelesaian administrasi sertifikasi kepada Kanwil BPN	TW 4
				RA2. Penyajian Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	KK2.1. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah, Tanah Tinggi, dan Manggarai)	T/O2.1.1. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah dan Tanah Tinggi)	TW2
						T/O2.1.2. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Manggarai)	TW3
2	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	80	RA1. Monitoring dan evaluasi hasil kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	KK1.1. Tersampainya hasil pencapaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang kepada Perangkat Daerah terkait	T/O1.1.1. Laporan hasil monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang kepada Perangkat Daerah terkait	TW 2 TW4
				RA2. Pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas kali/sungai	KK2.1. Terlaksananya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah (tahap verifikasi DPPT dan tahap persiapan) Kali Ciliwung Catatan: Sesuai DPPT yang diajukan DSDA	T/O2.1.1. SK Penetapan Lokasi pengadaan tanah kali Ciliwung	TW 3
				RA3. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Peningkatan dan Pengembangan Area Stasiun Tanah Abang	KK3.1. Tersedianya Peta Trace hasil pengukuran dan pematokan lapangan yang sudah ditambahkan rencana pelebaran jalan di lokasi Jl. Jalibaru Bengkel dan Jl. Taman Jalibaru	T/O3.1.1. Penyampaian peta trace ke DBM	TW1
				RA4. Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Tahun 2024	KK4.1. Tersusunnya Kajian Penataan Kawasan di Kota/Kabupaten Administrasi Sesuai Muatan dalam Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan	T/O4.1.1. Finalisasi Muatan Rencana Penataan Kawasan di 6 Lokasi Kab/Kota	TW4
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	5	RA1. Melakukan pembinaan penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	KK1.1. Tersosialisasikannya strategi penurunan konsumsi energi kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1. Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi strategi penurunan Indeks konsumsi Energi (IKE)	TW 2
				RA2. Implementasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	KK2.1. Terlaksananya pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE)	T/O2.1.1. Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemda dan Swasta yang telah terdata untuk penghematan penggunaan energi dan sumber daya (165 gedung)	TW2 TW3 TW4
4	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Tersesalkan Administrasinya	10	RA1. Menyusun usulan bidang tanah kampung kota yang harus diselesaikan administrasinya kepada Kanwil BPN	KK1.1. Tersusunnya usulan bidang tanah kampung kota yang harus diselesaikan administrasi kepada Kanwil BPN	T/O1.1.1. Jumlah Bidang Tanah kampung kota yang diusulkan untuk penyelesaian administrasi sertifikasi kepada Kanwil BPN	TW 4

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
5	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	86	RA1. Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	KK1.1 Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	T/O1.1.1. Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi sosialisasi	TW 1 - TW 4
				RA2. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan TOD	KK 2.1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan Berorientasi Transit	T/O2.1.1. Rancangan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan Berorientasi Transit (sudah diupload di e-produk hukum)	TW3
6	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	8,5	RA1. Melakukan pembinaan kaidah Bangunan Gedung Hijau kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	KK1.1 Tersosialisasikannya kaidah Bangunan Gedung Hijau kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1 Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi kaidah Bangunan Gedung Hijau	TW2 TW 3 TW4
			8,5	RA1. Melakukan pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung terkait penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	KK1.1. Tersosialisasikannya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1 Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	TW2 TW 3 TW4
			RA2. Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	KK2.1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah, Tanah Tinggi, Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang	T/O2.1.1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah dan Tanah Tinggi	TW 1	
					T/O2.1.2. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang	TW2	

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta,

Heru Hermawanto
NIP. 19680312199603010

B. Penghargaan dari Tingkat Nasional / Internasional

1) Bhumandala Award 2024

Bhumandala Award adalah penghargaan yang diberikan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kementerian/kemaba (K/L), dan pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan dan menerapkan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakarta Satu memenangkan penghargaan Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan predikat Kanaka.



2) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu peserta badan publik yang berhasil meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Berdasarkan laporan hasil E-Monev 2024, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berhasil memperoleh penghargaan dalam kategori Badan Publik Informatif.



3) Anugerah Humas Jakarta Tahun 2024

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu unit kerja yang berhasil meraih penghargaan dalam Anugerah Humas Jakarta Tahun 2024 sebagai Juara 3 dalam Kategori Inovasi Kehumasan.



4) Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (KTKK) Tingkat Regional dilaksanakan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Citeureup Jawa Barat dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU:

- Juara I Kategori Rumah Mini
- Juara I Kategori Building Information Modelling (BIM)
- Juara I Kategori Juru Ukur (Surveyor)



5) Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (KTKK) Tingkat Nasional dilaksanakan di ICE BSD Tangerang dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU:

- Juara I Kategori Building Information Modelling (BIM)
- Juara III Jabatan Kerja Tukang Cat
- Juara III Jabatan Kerja Tukang Plambing
- Juara III Jabatan Kerja Tukang Pasang Baja Ringan

